

“Negara Harus Serius Melaksanakan Komitmen Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender”



Catatan LBH APIK Jakarta berdasarkan
Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi
2019



**“Negara Harus Serius Melaksanakan Komitmen Perlindungan Perempuan
Korban Kekerasan Berbasis Gender”**

**Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta berdasarkan
Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi periode 2019**

JAKARTA, 10 Desember 2019

“Publikasi ini atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat, atau The Asia Foundation.”

Profil YLBH APIK Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, LBH APIK, dibentuk oleh APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) pada tahun 1995. Latar belakang pendirian LBH APIK, menjadi bentuk kepedulian terhadap pemberian pelayanan dan bantuan hukum kepada perempuan yang lebih berperspektif serta berpihak kepada perempuan. LBH APIK merupakan Lembaga bantuan hukum untuk perempuan pertama di Indonesia. Pada tahun 2001, LBH APIK menyatakan otonom dari APIK dan sejak 21 Februari 2003, LBH APIK secara resmi telah menjadi Yayasan LBH APIK Jakarta, berdasarkan Akte Notaris Rusnaldi No.112/2003.

LBH APIK Jakarta merupakan lembaga nirlaba yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dalam pola hubungan kekuasaan di masyarakat, —khususnya hubungan perempuan dan laki-laki—, dengan terus menerus berupaya menghapuskan segala bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, keadilan sosial, pemberdayaan, non sektarian, menolak kekerasan, menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. LBH APIK Jakarta berupaya memberikan bantuan hukum bagi perempuan, khususnya perempuan miskin dengan Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yaitu Bantuan hukum yang diberikan kepada perempuan yang tidak mampu, dengan menggunakan perspektif dan analisis gender (kesetaraan gender) yang mengarah pada perubahan struktur masyarakat dan sistem hukum (substansi, struktur dan Kultur)

Berupaya mengubah ketiga komponen sistem hukum tersebut dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi sistem hukum Indonesia yang saat ini masih sangat bias patriarki, yang berdampak pada peraturan dan kebijakan serta implementasinya yang masih mendiskriminasi perempuan

Sebab perspektif situasi aparat penegak hukum yang masih belum mempunyai sensitifitas gender, serta masih menggunakan peraturan-peraturan yang secara lebih banyak merugikan perempuan. Tanpa mempertimbangkan situasi yang melatarbelakangi penyusunan peraturan – peraturan tersebut. Negara telah mereproduksi ideologi patriarki dari masyarakat ke dalam institusi penegakan hukum dan produk kebijakan. Keadaan ini tentu tidak mendukung perubahan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perempuan.

Visi Lembaga

Terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara, adil dan berkelanjutan melalui perubahan sistem hukum

Misi LBH APIK Jakarta

1. Menyediakan layanan hukum bagi perempuan pencari keadilan.
2. Mengupayakan perubahan hukum di tingkat substansi, struktur dan kultur
3. Membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi perempuan

Konstituen Utama LBH APIK Jakarta

1. Korban kekerasan berbasis gender struktural;
2. Pekerja rumah tangga (PRT);
3. Ibu rumah tangga yang tidak memiliki PRT;
4. Buruh perempuan;
5. Pekerja seks/Perempuan yang dilacurkan;
6. Anak perempuan;
7. Anak perempuan dan perempuan jalanan;
8. Perempuan pembela HAM;
9. Perempuan tidak bekerja atau bekerja sebagai buruh atau karyawan dengan penghasilan di bawah standar atau kasus yang dapat mendorong perubahan kebijakan

Program Kerja

Melakukan pembelaan hukum terhadap perempuan pencari keadilan yang lemah secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya di dalam dan di luar pengadilan.

Kegiatan pemberian bantuan hukum merupakan sarana yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil perempuan pencari keadilan. Kegiatan ini juga merupakan sarana yang efektif untuk melihat realitas bekerjanya hukum di masyarakat sekaligus arena untuk bernegosiasi langsung dengan alat-alat kekuasaan hukum.

Jumlah kasus yang diterima oleh LBH APIK Jakarta tahun 2016 adalah 854, 2017 adalah 648, 2018 adalah 837. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus yang masuk ke LBH APIK Jakarta meningkat dari tahun ketahun. Fakta ini menunjukkan LBH APIK Jakarta mudah diakses dan sangat dibutuhkan.

Selain itu LBH APIK Jakarta juga menjadi lembaga rujukan dari lembaga-lembaga lain khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Negara Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA), Komnas Perempuan, LBH Jakarta, LBH Mawar Saron, dan sebagainya. LBH APIK Jakarta juga telah berhasil membentuk jaringan penanganan kasus secara terpadu dengan Aparat Penegak Hukum, Advokat dan pendamping korban.

Memberikan pelatihan BHGS dan pemberdayaan hukum kepada masyarakat, khususnya para perempuan di komunitasnya dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya.

LBH APIK Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengubah pola kesadaran sampai pada tingkat perubahan perilaku masyarakat sehingga tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan berperspektif gender. Ada dua sasaran penting dalam kegiatan ini, yakni aparat penegak hukum dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini LBH APIK Jakarta telah berhasil memperkenalkan dan membuka wacana konsep Bantuan Hukum Gender Struktural kepada Advokat, pendamping korban dan Aparat penegak hukum (APH). Lebih jauh LBH APIK Jakarta telah menjalin kerjasama dan menandatangani MoU dengan Kejaksaan RI untuk program pelatihan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemberdayaan Hukum bagi konstituen juga dilakukan melalui program pelatihan Paralegal. Pembentukan paralegal ini berangkat dari banyaknya perempuan korban kekerasan yang sulit untuk mengakses proses perlindungan hukum, dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari masyarakat lingkungan. Saat ini ada 3 Kelompok Paralegal: Paralegal Rakyat Miskin Kota, Paralegal Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Paralegal Mitra (*survivor*), yang jumlahnya mencapai 81 orang.

Guna memperluas jangkauan pelayanan ke komunitas, LBH APIK Jakarta telah mendorong berdirinya posko di komunitas. Hingga saat ini telah berdiri 9 Posko, diantaranya: Posko Marlina, Posko Pademangan, Posko Kali Baru, Posko Prumpung, Posko Kampung Rawa, Posko Cipinang, Posko Tangerang

Melakukan advokasi perubahan kebijakan

LBH APIK Jakarta melakukan kajian kritis terhadap berbagai produk kebijakan yang merugikan perempuan dan mengajukan alternatif kebijakan kepada pemerintah, serta melakukan kampanye terhadap usulan-usulan perubahanKebijakan kedalam berbagai bentuk, seperti lokakarya, dialog publik, talkshow, seminar..

Membuat, Menyebarkan dan menyimpan informasi

Informasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendukung semua kegiatan diatas. Untuk itu LBH APIK berupaya menyusun, membuat, menyebarluaskan serta mendokumentasikan berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi penyelesaian kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan.

Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga

LBH APIK Jakarta berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi dan individu yang punya kepedulian dan misi yang sama untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kasus maupun perubahan kebijakan yang lebih progresif. Agar tujuan kegiatan tersebut berhasil karena mendapatkan dukungan dari banyak pihak

Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan

Pengembangan organisasi adalah salah satu masalah strategis yang mesti dipecahkan agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan dukungan dana, meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia Lembaga sesuai dengan kebutuhan, serta terpenuhi peralatan kantor secara memadai.



Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan perlindungan, sehingga kami dapat menghadirkan Catatan Akhir Tahun 2019 kepada publik, dengan judul

“Negara Harus Serius Melaksanakan Komitmen Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender”

Catatan Akhir Tahun ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan mandat LBH APIK Jakarta untuk “Mewujudkan masyarakat yang inklusif, setara, adil dan berkelanjutan melalui perubahan sistem hukum.” LBH APIK Jakarta mempunyai tiga misi untuk mewujudkan hal tersebut, yakni: 1) Menyediakan layanan hukum bagi perempuan pencari keadilan; 2) Mengupayakan perubahan hukum di tingkat substansi, struktur dan budaya hukum; dan 3) Membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi perempuan.

Dengan demikian Catatan Akhir Tahun ini merupakan pendokumentasian kerja-kerja LBH APIK Jakarta periode Januari - Oktober 2019, sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta menjadi alat ukur pencapaian misi kelembagaan. Pemilihan judul *“Negara Harus Serius Melaksanakan Komitmen Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender”* ini berkaitan dengan pengalaman LBH APIK Jakarta, bersama Mitra serta Paralegal dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Tahun 2019 terdapat 794 jumlah pengaduan ke LBH APIK Jakarta, angka tersebut mengalami penurunan jumlah dibandingkan dengan tahun 2018 lalu sebanyak 837 kasus. Penurunan angka tersebut karena data tahun 2019 hanya untuk periode Januari - Oktober karena kami akan mengolah data dan melaporkan pada tanggal 10 Desember 2020.

Dalam proses penanganan kasus tersebut, LBH APIK Jakarta menemukan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh perempuan korban dan keluarganya, yakni tidak semua aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat), memiliki perspektif korban dan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dengan baik, masih lemahnya budaya hukum di masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap perempuan korban kekerasan. Sehingga berdampak negatif kepada korban berupa reviktimisasi, dikriminalkan atau dianggap dirinyalah yang harus bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya.

Dalam hal advokasi kebijakan, terdapat capaian keberhasilan ditingkat nasional dan daerah. Dalam tingkat nasional, LBH APIK Jakarta terlibat dalam tim substansi dan lobby, dalam kerjasama bersama jaringan advokasi dan Forum Pengada Layanan (FPL) serta Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) mampu membuat Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan rumusan daftar inventaris masalah (DIM) versi masyarakat sipil, sebagai draft sandingan RUUU yang telah dibuat oleh DPRRI

Kemudian dalam tingkat daerah, LBH APIK Jakarta terlibat aktif dalam mendorong revisi Peraturan Gubernur (PERGUB) DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Perempuan Korban Kekerasan menjadi PERGUB DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2019, sehingga layanan rumah aman lebih komprehensif. LBH APIK Jakarta mendorong terbitnya Keputusan Gubernur (KEPGUB) DKI Jakarta Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak. Kemudian 2018 lahir panduan berupa JUKLAK dan JUKNIS tentang KEPGUB tersebut, di mana telah terlaksana di 32 RS / RSUD DKI Jakarta. Capaian lain adalah berhasil mendorong masuknya isu perempuan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang tertuang dalam PERGUB DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2022.

Capaian LBH APIK Jakarta di tingkat Komunitas dan Paralegal, yakni berhasil meluaskan Posko Bantuan Hukum Paralegal di Ciracas Jakarta Timur yang didukung oleh aparat pemerintah setempat serta Posko Bantuan Hukum di Tangerang yang didukung oleh kawan-

kawan mudaLingkar Studi Feminis serta kelurahan setempat. Perluasan ini mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Tangerang serta minimnya lembaga layanan untuk perempuan dan anak korban yang ada disana. Perkembangan di komunitas lainnya adalah proses penandatanganan kesepakatan atau MoU antara LBH APIK Jakarta dan Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara untuk membuka posko bantuan hukum di komunitas Kalibaru.

LBH APIK Jakarta mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang turut mendukung terbitnya Catatan Akhir Tahun ini sehingga berada di tangan rekan-rekan semua. Terimakasih kepada Women's Fund Asia melalui program *Leading from the South* (LFS) di bawah sub program *the Frontline Defenders*, yang telah mendukung kerja-kerja LBH APIK Jakarta dalam pemenuhan bantuan hukum dan penguatan perempuan pendamping sebagai perempuan pejuang hak asasi perempuan (*women right defender*). Terimakasih kepada Kedutaan Besar Selandia Baru atas program the New Zealand Head of Embassy Fund (HEF). Terimakasih juga tak lupa pada the Asia Foundation dengan dukungan dana dari USAID melalui program Empowering Access to Justice (MAJu) ini. 2019 merupakan tahun kedua bagi LBH APIK Jakarta mendapatkan banyak dukungan dengan memperluas akses bantuan hukum dan juga kesehatan untuk perempuan dan kelompok marginal lainnya. Terimakasih kepada MAMPU, kemitraan Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia melalui Forum Pengada Layanan (FPL) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang telah banyak berkontribusi pada kerja-kerja LBH APIK Jakarta dari 2014 hingga sekarang. Terima kasih juga kepada Asosiasi LBH APIK Indonesia yang telah melibatkan kami dalam program IDLO, sehingga kami bisa melakukan advokasi kebijakan bantuan hukum di DKI Jakarta. Juga kepada Advocats Sans Frontier (ASF) yang telah memberikan kontribusi penguatan kepada paralegal LBH APIK Jakarta.

LBH APIK Jakarta juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap Tim Penulis Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta: Ardhanareswara, Cristin Sitompul, Desy Ratnasari Manullang, Eva Nurcahyani, Johanna Poerba, Nasimah Fatimah, Nathania Theora, Pramasari R. E.W, Risah Manurung, Sisilia, Vebrina Monicha, Yazid Fahmi, Yessika Sinurat; Tim relawan LBH APIK Jakarta: Andrie Yunus, Fitria, Hidayatullah M.A Nasution, Sanella Anles Fadillah, Trisah Anzelia Putri.

Rasa sayang, terima kasih dan apresiasi juga LBH APIK Jakarta sampaikan kepada keluarga besar LBH APIK Jakarta yang sudah bekerja sepenuh hati dalam satu tim kerja yang solid dan penuh loyalitas: Dian Novita, Liya Yuliana, Maryam, Melva Sitompul, Permina Sianturi, Rosmerry Silitonga, Sari Maulidiya, Siti Maemunah, Tuani Sondang Marpaung, Uli Pangaribuan yang terus mendukung kerja-kerja lembaga; Jaringan Pengacara Probono LBH APIK Jakarta: Agustine, Daniella Johanna, Diyah Setyawati, Doddy Zulfan, Eka Purnamasari, Nur Riyanto, Rommy Leo Rinaldo, Siti Handayani atas kerjasamanya; Paralegal LBH APIK Jakarta yang sudah bekerja sama dengan baik, mudah-mudahan kerja baik ini akan terus terjalin dan berkesinambungan.

Tak lupa juga terima kasih kepada Dewan Pembina kami Asnifriyanti Damanik, Dini Anitasari Sabaniah, Iit Rahmatin, Nur Amalia, Ratna Batara Munti; serta Dewan Pengawas kami Julia Kalmira dan Siti Lestari atas bimbingannya. Tahun ini juga menjadi tahun terakhir kepengurusan periode 2017 - 2019 LBH APIK Jakarta. Pada Rapat Kerja bulan 6 - 9 November 2019 telah terbentuk kepengurusan yang baru dan akan mulai bekerja pada Januari 2020-Desember 2022.

Kami berharap Catatan Akhir Tahun yang ada di tangan rekan-rekan semua dapat berkontribusi bagi upaya pemenuhan hak-hak perempuan dalam mengakses keadilan dan memperkuat gerakan perempuan serta menjadi rujukan para pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem hukum yang lebih adil pada perempuan korban.

Jakarta, 10 Desember 2019

Siti Mazumah

Daftar Isi

Profil YLBH APIK	5
Program Kerja	7
Kata Pengantar	9
Daftar Isi	11
A. PENDAHULUAN	13
B. PENGADUAN DAN PENANGANAN KASUS LBH APIK JAKARTA 2019	15
B1. Kasus KDRT	17
B2. Kasus Perdata Keluarga	19
B3. Kasus Kekerasan Seksual	21
B4. Kekerasan dalam Pacaran	28
B5. Ketenagakerjaan	29
B6. Kasus Pidana Umum	30
B7. Kasus Pemaksaan Orientasi Seksual	31
B8. Kasus-kasus komunitas	31
C. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS MITRA DAN PELAKU	32
D. KASUS yang DIDAMPINGI oleh LBH APIK JAKARTA SELAMA 2018	34
E. PRAKTIK-PRAKTIK BAIK	37
F. JALAN PANJANG MENCAPAI KEADILAN bagi KAKAK BERADIK JONI dan JENI	37
G. MENGUATNYA PERAN LBH APIK JAKARTA dan PARALEGAL dalam UPAYA PERBAIKAN KEBIJAKAN NASIONAL dan DAERAH UNTUK PELAYANAN	
PERLINDUNGAN PEREMPUAN	39
1. Pemberdayaan Komunitas	40
2. Pemberdayaan Paralegal LBH Apik Jakarta	40
3. Advokasi Nasional Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	41
4. Sustainable Development Goals (SDGs)	45

- 5. Analisa Media Sosial LBH APIK Jakarta 46
- 6. Refleksi Relawan LBH APIK Jakarta 47

H. REKOMENDASI 49

I. LAPORAN KEUANGAN 51

CATATAN AKHIR TAHUN LBH APIK JAKARTA

TAHUN 2019

“Dimanapun keadilan itu berada, saya akan perjuangkan demi cucu-cucu saya” (Kakek dari kakak beradik Joni dan Jeni korban kekerasan seksual dari tetangganya - 56 tahun).

A. PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian publik, seperti kasus kekerasan seksual yang telah kasus mengkriminalkan korban (dilaporkan balik) oleh pelaku. Kasus kriminalisasi terhadap Baiq Nuril yang mengalami pelecehan seksual yang merupakan preseden buruk bagi perempuan. Tidak ada perlindungan terhadap Baiq Nuril. Kemudian penghujung tahun 2019 di Padang, terjadi pula peristiwa yang menggerus naluri kemanusiaan, seorang anak perempuan berusia 12 tahun mengalami kanker serviks setelah mengalami kekerasan seksual .

Maka dari itu LBH APIK Jakarta menyoroti tajam urgensi perubahan hukum yang lebih komprehensif terutama bagi pemenuhan keadilan korban dan perbaikan sistem hukum termasuk sistem peradilan pidana agar lebih sensitif gender dan mengakomodasi situasi perempuan korban melalui Catatan Akhir Tahun 2019 ini. Sebab realitasnya, angka kekerasan terhadap perempuan yang tidak kunjung menurun, terutama kasus kekerasan seksual yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Maka LBH APIK Jakarta bersama jejaring mengupayakan segera adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual maupun Revisi KUHP yang mengakomodir kepentingan korban, sehingga hak-hak korban menjadi lebih terjamin dan terpenuhi.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2019 menjadi isu penting yang menjadi pembahasan hampir di seluruh propinsi di Indonesia. Kebutuhan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berdasarkan tingginya angka kekerasan seksual serta terabaikannya hak-hak korban, sebab KUHP hanya memfokuskan pada hak-hak tersangka saja. Namun hingga saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut masih belum disahkan karena terjadinya pro dan kontra yang cukup tajam di masyarakat. Selain itu pada akhir masa keanggotaan DPR-RI periode 2014 – 2019, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hanya masuk dalam program legislasi nasional (PROLEGNAS) sebab DPR RI menganggap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan merupakan RUU prioritas. Dari beberapa rangkaian peristiwa kebijakan di Indonesia, muncul angin segar keadilan bagi perempuan, yakni dengan adanya revisi batasan usia perkawinan bagi perempuan, yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini berdasarkan putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017. LBH APIK Jakarta mengapresiasi upaya kelompok masyarakat sipil dan Mahkamah Konstitusi selaku penjaga Konstitusi Negara, yang telah memberikan peluang bagi para pencari keadilan.

LBH APIK Jakarta turut mengkritisi keluarnya Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERPRES Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, guna mengusulkan pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan seksual terutama terkait pemulihan kesehatan fisik, mental maupun psiko-sosial. Meskipun ada beberapa peraturan terkait seperti UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU

¹ <https://news.okezone.com/read/2019/12/03/340/2137202/miris-bocah-di-padang-idap-kanker-serviks-usai-dicabuli-nelayan>

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang hak-hak korban. Begitupula pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang masih membatasi pemberian bantuan hukum hanya bagi warga miskin semata yang harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau lainnya. Syarat administrasi tidak bisa menjangkau kelompok perempuan lainnya yang mengalami kekerasan dan berupaya untuk mencari keadilan. Menurut LBH APIK Jakarta, pemerintah bersikap ambigu dengan komitmen penegakkan akses keadilan, yang sudah diluncurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan program Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) atau Stranas Akses pada Keadilan tahun 2016-2019 serta komitmen pemerintah dalam PBB untuk 17 agenda SDG's yang akan dicapai pada tahun 2030. Dalam agenda tersebut memasukkan "akses terhadap keadilan bagi semua" sebagai agenda ke 16, khususnya memberi perhatian kepada kelompok-kelompok yang tereksklusi dan marginal serta menysasar setiap bentuk ketidakadilan, sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi kelompok yang tertinggal dalam pembangunan (*leave no-one behind*). Disharmonisasi kebijakan pemerintah tersebut telah menghambat perempuan korban kekerasan untuk mencari keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perempuan korban mengalami berlapis kerentanan mulai dari kekerasan yang dialaminya, sistem peradilan yang belum akomodatif hinggabudaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih bias gender. Maka LBH APIK Jakarta menekankan bahwa kebutuhan bantuan hukum sangat penting sebagai upaya pendampingan, penguatan dan pemberdayaan perempuan korban selama proses hukum berlangsung.

Selama tahun 2019, LBH APIK Jakarta terus berupaya memberikan kontribusi untuk mewujudkan sistem hukum Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan gender. Tidak hanya memberikan pelayanan bantuan hukum bagi perempuan korban pencari keadilan namun juga mendorong adanya perubahan kebijakan yang pro terhadap perlindungan hak-hak perempuan seperti yang ada pada tingkat nasional, LBH APIK Jakarta mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), serta adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Perempuan Korban Tindak kekerasan (SPPT-PKKTP). Kemudian di tingkat daerah Jabodetabek, LBH APIK Jakarta mendorong adanya kebijakan visum gratis bagi korban dan menggerakkan dukungan dari komunitas melalui pembentukan Sekolah Pelopor Keadilan, Forum Warga dan posko-posko paralegal.

B. PENGADUAN DAN PENANGANAN KASUS LBH APIK JAKARTA 2019

Gambaran Umum Pengaduan masyarakat ke LBH APIK Jakarta pada tahun 2019 mencapai 794 kasus. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, yang mencapai 837 kasus. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, total penerimaan kasus adalah 2.279 kasus, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Grafik Kasus 3 Tahun Terakhir

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Kasus 3 tahun terakhir



LBH APIK Jakarta pada tahun 2019 menjangkau 5 wilayah kejadian kasus, wilayah yang paling tinggi yaitu 112 kasus di wilayah Jakarta Timur, 108 Kasus di Jakarta Selatan, 99 Kasus di Depok, 97 Kasus di Tangerang dan 84 Kasus di Bogor.

Wilayah Kejadian Kasus yang Ditangani LBH APIK Jakarta


Tabel 2. Grafik Wilayah Kejadian



C. REFLEKSI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KEKERASAN BERBASIS GENDER)

Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2019, LBH APIK Jakarta menerima pengaduan sebanyak 794 kasus. Bentuk pengaduan meningkat termasuk kasus anak, sebab LBH APIK Jakarta menggunakan media sosial sebagai sarana menerima pengaduan kasus.. Kekerasan Seksual terhadap anak pada tahun 2019 ini berjumlah 46 kasus, dan meningkat hampir 100% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 28 kasus. Peningkatan inimenunjukkan bahwa LBH APIK Jakarta semakin lebih dikenal masyarakat dalam mendampingi korban kekerasan seksual.

Tabel 3. Sarana dan Jumlah Pengaduan



LBH APIK Jakarta menerima pengaduan 794 kasus dengan melalui pendampingan litigasi maupun pendampingan non-litigasi.

- Pendampingan litigasi meliputi: pendampingan proses hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- Pendampingan non-litigasi meliputi: konsultasi, mediasi, investigasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan Hukum, penelitian hukum, drafting dokumen hukum, pendampingan di luar pengadilan (psikologis, LPSK, rumah aman, rumah sakit, instansi pemerintah dan swasta). Pelaksanaan pendampingan dan bantuan hukum LBH APIK Jakarta didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, yang terdiri dari: 6 orang advokat tetap, 2 orang asisten advokat, 10 orang advokat probono, dan 3 orang staf divisi perubahan hukum serta 4 orang staf internal. LBH APIK Jakarta juga mempunyai 20 orang paralegal yang aktif di 6 komunitas yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan 10 orang relawan dari mahasiswa.


Tabel 4. Klasifikasi Kasus

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	249
2	Poligami	3
3	Perdata Keluarga 1. Perceraian berdimensi KDRT 2. Hak asuh anak 3. Harta bersama 4. Nafkah anak pasca cerai	125
4	Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dewasa 1. Pelecehan seksual 2. Eksploitasi seksual 3. Pemerkosaan dewasa 4. Pemaksaan aborsi 5. Pemaksaan pelacuran 6. Pemaksaan perkawinan	103

5	Kekerasan Seksual terhadap Anak 1. Persetubuhan 2. Pencabulan	46
6	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	63
7	Pidana Umum (penggelapan, penipuan, pengrusakan, pencurian, penganiayaan)	44
8	Ketenagakerjaan	20
9	Trafficking	2
10	Pemaksaan orientasi seksual	1
11	Pemalsuan dokumen	6
12	Hak anak 1. Hak dasar anak 2. Penelantaran anak	48
13	Kasus komunitas 1. Pelanggaran Hak dasar	21
14	Kasus diluar Klasifikasi kasus LBH APIK Jakarta yaitu : 1. Waris 2. Fintech 3. Pertanahan 4. Narkoba 5. Hutang Piutang	63
Jumlah		794

Dari tabel di atas, terdapat beberapa jenis kasus yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 249 Kasus, Perdata keluarga sebanyak 125 Kasus, kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa sebanyak 103 kasus, kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 46 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) sebanyak 63 kasus, kasus di luar klasifikasi LBH APIK Jakarta sebanyak 63 kasus, hak anak sebanyak 48 kasus, pidana umum sebanyak 44 kasus, kasus komunitas sebanyak 21 kasus, ketenagakerjaan ada 20 Kasus, pemalsuan dokumen dan identitas 6 kasus, Poligami 3 kasus, *trafficking* sebanyak 2 kasus, dan pemaksaan orientasi seksual 1 kasus.

Tabel 5. Bentuk-Bentuk KDRT
Kasus KDRT Selama Tahun 2019



B.1. Kasus KDRT

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus paling tinggi yang masuk ke LBH APIK Jakarta pada tahun 2019 ini, yakni sebanyak 249 kasus dengan jenis kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi (penelantaran) dan kekerasan seksual. Kasus KDRT yang terjadi biasanya disertai dengan bentuk kekerasan yang lain, seperti kekerasan fisik disertai dengan kekerasan psikis, kekerasan seksual disertai dengan kekerasan psikis atau penelantaran rumah tangga disertai dengan kekerasan psikis, atau bahkan empat bentuk KDRT bisa ditemui dalam satu kasus KDRT.

— Dari 249 kasus KDRT, hanya 15 kasus yang laporannya diterima oleh kepolisian. Mitra² yang mengalami kasus KDRT bentuk kekerasan psikis hampir sebagian besar tidak dapat melanjutkan kasusnya karena mitra mengalami kendala pembuktian, dan ketidakmampuan membayar biaya *visum et psikiatrikum*. Sementara itu, penanganan dan pendampingan dalam kasus penelantaran dalam rumah tangga turut mengalami kendala karena tidak adanya batasan yang memasukkan ke dalam kategori penelantaran dalam rumah tangga. Sehingga aparat penegak hukum menafsirkan penetapan batasan beragam, yakni ada yang berupa batasan nominal maupun Batasan rentang waktu selama tidak mendapatkan nafkah keluarga.

² Mitra merupakan sebutan LBH APIK Jakarta terhadap klien atau perempuan korban yang mencari keadilan melalui LBH APIK Jakarta

Kasus KDRT yang sudah putus di pengadilan ada 2 kasus, Sebagai berikut:

- RS merupakan Mitra LBH APIK Jakarta yang mengalami KDRT dengan berbagai bentuk kekerasan yakni kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. RS telah menikah dengan pelaku sejak tahun 2003 dan sering menerima kekerasan fisik yang menyebabkan luka-luka. RS cenderung memilih diam karena berharap pelaku akan berubah. Namun pelaku semakin menjadi-jadi. Pelaku melakukan KDRT ketika RS menolak diajak berhubungan seksual. Ketika RS hendak berangkat kerja di pagi hari pelaku menyiram air panas ke RS. Namun kemudian RS kembali memaafkan pelaku. Hingga akhirnya saat pelaku memukul RS hingga kepala RS terluka parah. RS melaporkan kasus tersebut di kepolisian. RS menggugat cerai pelaku pada saat berjalan proses pengadilan pidana atas kekerasan Fisik yang dialaminya. Kasus tersebut kini sudah putus di pengadilan dan pelaku mendapatkan hukuman 1,5 tahun penjara. Tidak lama lagi, pelaku akan keluar dari penjara sehingga membuat RS sangat ketakutan karena RS khawatir pelaku akan membalas dendam meski status RS dan pelaku sudah bercerai.
- Kasus KDRT lainnya yang cukup menarik perhatian ditahun 2019 ini adalah kasus yang di- alami oleh mitra yang bernama APR, di mana APR dan anaknya mengalami KDRT berupa kekerasan seksual. Pelaku, suaminya, sering memaksa mitra melakukan hubungan suami istri dalam kondisi sedang menstruasi. Pelaku juga melakukan kekerasan seksual kepada anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun, yakni pelaku meraba dan memegang vagina. Sejak awal Mitra sudah merasa tidak nyaman dengan kelakuan pelaku, dan sudah beberapa kali Mitra mengingatkan pelaku, untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun, pelaku selalu berkelit karena gemas dan sayang dengan anaknya. Mitra pernah melaporkan kasusnya ke polisi, namun akhirnya laporan tersebut dicabut karena keluarga pelaku memohon untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik-baik. Mitra akhirnya

Selama pelayanan bantuan hukum dengan mitra, LBH APIK Jakarta dalam penyelesaian kasus KDRT melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Konsultasi
2. Mediasi
3. Pendampingan proses hukum
4. Pendampingan dalam Proses perceraian
5. Rujukan

Namun sebagian besar korban KDRT lebih banyak untuk memilih proses perceraian karena prosesnya lebih cepat dan pasti. Sebab proses hukum secara pidana memakan waktu yang panjang, biaya mahal dan melelahkan buat korban untuk mendapatkan kepastian hukum. Tahun ini LBH APIK Jakarta mendampingi kurang lebih 30 kasus KDRT yang lebih memilih proses perceraian. Namun ada juga korban yang memilih untuk mendiamkan kasusnya, hal ini disebabkan oleh:


- Adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku,
- Adanya ketakutan mendapatkan perlakuan lebih kejam dari sebelumnya,
- Menjaga nama baik keluarga,
- Memikirkan anak-anaknya yang masih kecil, atau
- Proses hukum yang panjang.

Tabel 6. Penanganan Kasus KDRT

No	Penanganan kasus KDRT	Jumlah
1	Konsultasi (penguatan informasi hukum)	249
2	Pendampingan mendapatkan layanan psikologis	29
3	Rumah aman	5
4	Mediasi	53
5	Pembuatan draft (dokumen persidangan)	30
6	Pelaporan di Kepolisian	15
7	Pendampingan di Kejaksaan	2
8	Pendampingan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	32

B.2. Kasus Perdata Keluarga

Tabel 7. Jenis Kasus Perdata Keluarga



Kasus perdata keluarga masih didominasi kasus perceraian, yang mana seperti dalam penjelasan di atas bahwa korban KDRT lebih banyak memilih proses perceraian daripada proses hukum pidana. Proses perceraian merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Mitra dengan berbagai pertimbangan yang tidak mudah.

Salah satu kasus perceraian berdimensi KDRT yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta adalah kasus LZ.

LZ (60 tahun) digugat cerai oleh suaminya setelah menikah kurang lebih 20 tahun. Mitra telah mengalami kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi dari suaminya semenjak dari awal pernikahan. Pelaku sering melakukan perselingkuhan, namun mitra lebih memilih bertahan demi anak-anak. Mitra banyak menutupi kekurangan pelaku yang jarang pulang dari anak-anaknya dengan alasan pelaku ke luar kota. Padahal pelaku sedang bersenang-senang dengan perempuan lain. Bahkan saat anak mereka (mitra dan pelaku) meninggal dunia, pelaku hanya pulang sebentar dan tidak memberikan dukungan sedikitpun kepada mitra dalam menghadapi masa berkabung. Puncaknya ketika orangtua mitra sakit keras, pelaku justru melayangkan gugatan perceraian dan itu membuat ayah mitra semakin memburuk kesehatannya. Akhirnya mitra memberanikan diri untuk melaporkan kasus kekerasan psikis yang dialaminya. Laporan kekerasan psikis mitra saat ini sudah diterima di kepolisian. Namun terkendala oleh *visum et psikiatrikum* yang cukup lama. Sampai saat ini *visum et psikiatrikum* yang menjadi alat bukti kasus kekerasan psikis belum juga keluar. Hal ini membuat kasus yang dihadapi mitra belum bisa ditindaklanjuti. Selain itu, untuk kasus kekerasan psikis, mitra dibebani untuk membayar biaya yang cukup tinggi. Hal inilah yang membuat banyak mitra KDRT dengan bentuk kekerasan psikis mengurungkan niatnya untuk melaporkan kasusnya dikarenakan biaya visum yang cukup tinggi.

Pendampingan proses Banding dalam kasus perdata Hak Asuh Anak.

LBH APIK Jakarta juga mendampingi proses Banding mitra KFS dalam perkara Hak Asuh Anak. Mitra bercerai dengan suaminya sejak tahun 2016. Mitra tidak menggabungkan hak asuh anak (hadlanah) dalam gugatan perceraianya. Namun setahun kemudian mantan suami mitra mulai memperlakukan anak yang selama ini diasuh oleh mitra. Mantan suami ingin agar hak asuh anak berada di bawah pengasuhannya. Hingga kemudian suami mitra menjemput anaknya secara paksa dari sekolah. Setelah anak berada di bawah kekuasaan suaminya, mitra tidak dapat bertemu dengan anaknya. Hingga akhirnya kemudian mitra mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat menjatuhkan hak asuh anak berada di bawah pengasuhan suaminya. Kemudian Mitra datang ke LBH APIK Jakarta untuk mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Keputusan Banding (Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta) memutuskan hak asuh anak berada di bawah pengasuhan mitra. Dan saat ini anak mitra sudah di bawah hak asuh mitra kembali.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh mitra dalam proses perceraian adalah :

1. Adanya biaya pendaftaran perkara yang cukup besar yang harus dikeluarkan oleh mitra bila hendak menggugat cerai suaminya.
2. Proses persidangan yang memakan waktu cukup lama yakni sekitar 3 - 6 bulan.

Seringkali mitra tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang tertuang dalam putusan berupahak asuh anak, naThah anak, naThah iddah, mut'ah, madiyah dan pembagian harta bersama. Selain itu mitra tidak mendapatkan haknya pasca putusan pengadilan dikarenakan mantan suami

tidak mau menjalankan isi putusan. Sehingga proses hukum yang harus dilakukan oleh mitra adalah dengan proses eksekusi, di mana proses eksekusi ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang tidak sebentar.


B.3. Kasus Kekerasan Seksual

Tahun 2019 ini, LBH APIK Jakarta menerima kasus kekerasan seksual sebanyak 148 kasus, terdiri dari kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 46 kasus dan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa sebanyak 103 kasus. Sama halnya dengan tahun lalu, bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin tinggi jumlahnya yaitu sebanyak 46 kasus.

Salah satu kasus kekerasan seksual pada anak yang korbannya cukup banyak, namun hanya 2 korban, GHN dan ANG (11 tahun), yang mau melapor dan didampingi oleh LBH APIK Jakarta. Pelaku adalah RA (40 tahun) yang merupakan pengelola pesantren. GHN dan ANG menjadikan pesantren sebagai rumah kedua mereka. Pesantren merupakan persinggahan mereka sepulang dari sekolah formal. Di sana mereka belajar menghafal Al Qur'an. Pelaku melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap mitra pada saat mitra sedang tertidur siang. Perbuatan pelaku tersebut kemudian dilaporkan oleh mitra pada ibunya. Saat itu juga ibu mitra menghubungi orang tua santri lainnya. Melalui laporan tersebut, diketahui bahwa mitra bukan satu-satunya korban, tetapi hampir semua santriwati pernah mengalami kekerasan seksual. Namun yang mau melaporkan kasusnya ke kepolisian hanya 2 orang yaitu GHN dan ANG. Kasus GHN dan ANG sampai sekarang masih berproses di kepolisian. Akan tetapi, pelaku belum juga ditahan. Bahkan pada saat pemeriksaan mitra di kepolisian, Polisi lebih cenderung menyalahkan mitra dan mengatakan mitra merupakan pemain watak. Sampai saat ini belum ada kelanjutan dari kasus ini. SP2HP yang diminta mitra sampai saat ini belum juga diterima mitra. Komunikasi antara mitra dengan polisi terputus. Setiap kali ditelpon polisi tidak memberikan jawaban. Kemudian kasus kekerasan seksual (pencabulan) lainnya dialami oleh SI (8 thn) dan IH (10 thn) di Depok. Mitra mengalami lecet di sekitar bibir vagina. Pelaku, GJ, masih anak – anak berusia 15 tahun). Pelaku dan mitra merupakan tetangga dan teman bermain. Pada saat mitra dan pelaku bermain, pelaku membuka celana mitra secara paksa. Kemudian memegang - memegang kemaluan mitra dan memasukan jarinya ke kemaluan mitra. Setelah kejadian tersebut mitra menceritakan kepada orangtuanya. Kemudian orangtua mitra datang ke LBH APIK Jakarta untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Selama proses di Kejaksaan, pelaku dan keluarganya berupaya agar kasus ini diselesaikan secara diversi. Namun, orangtua korban menolak karena korban sangat trauma. Kasus tersebut sekarang sedang berproses di Pengadilan.

Beberapa kendala yang dialami oleh LBH APIK Jakarta, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak berubah dan merasa situasinya berulang kali terjadi, sebab setiap tahun kendala ini selalu ada yakni sikap aparat yang tidak berperspektif korbanminimnya pengetahuan aparat tentang kasus kekerasan seksual, minimnya pembuktian mengakibatkan proses penyelidikan yang ribet dan memakan waktu yang lama. Hal ini bisa dilihat dari 46 kasus kekerasan seksual terhadap anak, hanya 7 Kasus yang bisa di proses sampai ke proses persidangan, selebihnya berhenti dan tidak berjalan. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih sangat minim. Padahal instrumen hukum dan mekanisme peradilan sudah cukup mendukung memberikan perlindungan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Tabel 8. Kekerasan Seksual Anak



Dalam kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dewasa. LBH APIK Jakarta telah mencatat berdasarkan pengaduan berjumlah 102 kasus. Peningkatan pengaduan kasus terjadi pada kasus eksploitasi seksual. Dalam proses hukum, ada beberapa kasus yang berhasil sampai di tingkat pengadilan dan banyak kasus yang mengalami kendala dalam proses hukum. Diantaranya sikap polisi yang menganggap kekerasan seksual yang terjadi adalah bentuk hubungan seksual tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur kekerasan sehingga polisi berkali-kali menyarankan korban untuk mencabut laporannya. Salah satu kasus yang masih diproses di tingkat kepolisian adalah kasus RT. RT adalah korban perkosaan dewasa yang dilakukan oleh seorang pelaku, yang berprofesi sebagai dokter di sebuah perusahaan. RT memang sedang mencari pekerjaan berdasarkan informasi dari temannya, RT mencoba menghubungi lewat whatsapp dan melamar di perusahaan tempat pelaku bekerja. Pelaku meminta foto full body RT melalui pesan WhatsApp sebagai syarat untuk melamar kerja, RT mencoba tidak memberikan foto yang diminta pelaku karena RT berpikir itu bukan bagian dari lampiran dokumen lamaran kerja. Sebenarnya RT sudah mencurigai karena hal itu sangat janggal dan jarang dilakukan pada saat proses prainterview. Pelaku meminta RT untuk datang ke sebuah ruko di area perusahaan. Pelaku mewawancarai RT selama 30 menit. Setelah selesai proses wawancara, pelaku bertanya kepada RT tentang apakah RT bisa menyanggupi permintaan sejumlah uang dengan menuliskannya pada sebuah kertas. RT menuliskan dua juta rupiah. Namun Pelaku menolak dan menghapus tulisan tersebut, dengan memberikan kesempatan kepada RT untuk berpikir selama dua menit. Setelah beberapa menit, pelaku memanggil RT ke belakang ruko, yang terdapat gudang dan kamar mandi. Ketika RT mendatangi pelaku, pelaku langsung menarik RT dan mendorong ke dalam kamar mandi. RT mencoba melakukan perlawanan dengan cara memberontak namun pelaku semakin memegang erat dan memperkosa RT .. Setelah kejadian tersebut, RT melapor ke Polres Kota Bekasi. Saat ini, kasus RT masih proses di kepolisian, padahal bukti-bukti sudah lengkap dan penyidik hanya memberikan penjelasan bahwa surat pemanggilannya tidak sampai ke pelaku dan suratnya selalu kembali. Padahal kasus RT sudah hampir 1 (satu) tahun di kepolisian.

Kasus kekerasan seksual lainnya adalah kasus pemaksaan aborsi pada mitra VV. Mitra VV tidak hanya mengalami kasus pemaksaan aborsi, melainkan juga pelecehan seksual dan perkosaan. Pada Januari 2019, ayah Mitra LBH APIK Jakarta memintabantuan kepada abang ipar Mitra untuk mencarikan pekerjaan karena posisi abang ipar mitra sebagai manager di sebuah perusahaan TV swasta. VV akhirnya diterima sebagai resepsionis dan bertempat tinggal di kost dekat kantor. Kemudian pada saat kegiatan pemotretan untuk *company profile*, pelaku mengajak VV. Tempat kegiatan berada di luar kota sehingga harus menginap. Saat pemotretan, pelaku memaksakorban untuk sedikit demi sedikit membuka bajunya dengan berpose vulgar. Pelaku melakukan bujuk rayu dan memperkosa mitra dengan ancaman akan menyebarkan foto-foto vulgar. Akibat dari perkosaan tersebut, mitra hamil dan keluarga memutuskan untuk melakukan aborsi tanpa persetujuan mitra.


B.4. Kasus Pelecehan Seksual

HNA (21 tahun) adalah mitra korban dari pelecehan seksual. Berawal dari derita Mitra yang mengalamisakit kista. Pada tahun 2017, Mitra melakukan operasi namun ternyata paska operasi, kista masih tumbuh lagi. Mitra sudah terlanjur mengalami trauma akibat operasi sebelumnya, sehingga mitra menolak untuk melakukan operasi kembali. Orang tua mitra menganjurkan mitra untuk melakukan pengobatan alternatif, berupa pemijatan di wilayah Jakarta. Pada saat akan dilakukan terapi, terapis menginformasikan bahwa akan dilakukan pemijatan hanya di sekitar perut. Namun ketika terapi dilaksanakan, mitra merasa kaget karena terapis justru memijat hingga ke area vagina mitra, bahkan tangan terapis menyentuh hingga ke vagina mitra. Mitra kemudian berteriak dan bangkit. Pelaku kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa itu tidak disengaja. Mitra langsung pergi. Mitra datang ke LBH APIK Jakarta, namun mitra tidak melaporkan kasusnya ke polisi karena dilarang oleh orangtuanya.

B.5. Kasus Eksploitasi Seksual

AFC adalah mitra dari kasus eksploitasi seksual, pelakunya adalah temannya sekampus yang bernama GVN. Kasus ini terjadi pada tahun 2019, Awalnya jalinannya hanya pertemanan biasa, mitra dan pelaku sering berkomunikasi melalui *video call*. Namun lama kelamaan, pelaku meminta mitra untuk membuka bajunya yang mengarah pada *phone sex*. Sebab mitra percaya bahwa pelaku adalah temannya, mitra bersedia melakukannya. Tanpa sepengetahuan mitra, pelaku melakukan *screenshot*. Setelah kejadian tersebut pelaku mengancam mitra dengan meminta sejumlah uang, jika tidak maka pelaku akan menyebarkan foto telanjang mitra. Mitra terpaksa menyanggupinya, hingga akhirnya mitra merasa sudah tidak sanggup lagi. Kemudian mitra datang mengadu ke LBH APIK Jakarta, namun tidak melaporkan kasusnya ke kepolisian sebab mitra memahami sulitnya proses pembuktian. Maka proses penyelesaiannya melalui mediasi.

Tabel 9. Kekerasan Seksual Dewasa



B.6. Kekerasan Seksual berbasis online

Dari 148 kasus kekerasan seksual ada 17 kasus kekerasan seksual berbasis online, melalui media sosial. Sejak tahun 2018, LBH APIK Jakarta telah mendapatkan laporan kekerasan terhadap perempuan yang berbasis online dan kasus-kasus ini memiliki pola khusus yang sangat rumit. Korban yang ingin melaporkan kasus yang dialaminya mengalami kesulitan dalam proses pembuktian. Sebab pelakunya tidak ketahu dan korban cenderung merasa takut apabila foto dan video tersebut bisa tersebar ke pihak lain. Pada proses pembuktian di kepolisian, ada kendala dengan masih terbatasnya saksi ahli yang memahami kekerasan

berbasis gender secara online dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Secara substansi, Undang- Undang ITE mengatur tentang proses pembuktian yang menggunakan digital forensik. Alat pendukungnya hanya dimiliki oleh POLDA Metro Jaya sehingga prosesnya lama.

Tabel 10. Jenis Kekerasan Seksual berbasis online

No	Nama	Jenis kekerasan	Media yang digunakan	Pelaku
1	AG	Ancaman penyebaran foto atau video pribadi	whatsapp	Orang tidak kenal
2	CM	Revenge Porn	whatsaap	Mantan pacar
3	CA	Perundungan (Cyber-bullying)	whatsapp	teman
4	NN	Eksploitasi seksual	Tinder	Teman online
5	FH	Revenge Porn	Instagram	Mantan pacar
6	IS	Revenge Porn	Instagram	Mantan pacar
7	MR	Ancaman penyebaran foto atau video pribadi	tinder	pacar
8	MJ	Revenge Porn	Instagram	Mantan Pacar
9	NA	Eksplorasi Seksual	Line	Teman online
10	SA	Eksplorasi Seksual	Whatsapp	Teman Online
11	YH	Ancaman penyebaran foto atau video pribadi	Tinder	Teman online
12	VO	Revenge Porn	Line	Pacar
13	RP	Ancaman penyebaran foto atau video pribadi	gmail	Tidak diketahui
14	PL	Ancaman penyebaran foto atau video pribadi	whatsapp	Kakak Ipar
15	FT	Ancaman penyebaran foto atau video pribadi	Instagram	Tidak diketahui
16	YW	Perundungan (Cyber-bullying)	Facebook	Tetangga
17	TS	Ancaman penyebaran foto atau video pribadi	Instagram	Tidak diketahui

Tabel 11. Proses Litigasi dan Non-Litigasi
Kasus Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

No	Mitra	Umur (Th)	Bentuk KS	Relasi Korban dengan Pelaku	Umur Pelaku (Th)	Tempat Kejadian	Proses Hukum
1.	ASA	25	Perkosaan	Atasan	43	Depok	Psikolog
2.	DR	39	Pelecehan	Senior	47	Karawang	Psikolog
3.	EKP	39	Perkosaan	Rekan kerja	37	Jakarta Timur	Mediasi
4.	FK	24	Perkosaan	Mantan Pacar	26	Tangerang	Konsultasi
5.	HNA	21	Pelecehan	Tetangga	30	Depok	Psikolog
6.	IET	26	Perkosaan	Dukun	45	Jakarta Utara	Polres Jakut
7.	HSM	30	Pelecehan	Pacar	36	Jakarta selatan	Psikolog
8.	MTK	22	Perkosaan	Teman	23	Jakarta Selatan	Rujuk Rumah Aman
9.	NR	41	Perkosaan	Pacar	25	Wonosobo	Rujuk LBH APIK Semarang
10.	RW	24	Perkosaan	Teman	29	Medan	Rujuk LBH APIK Medan
11.	RK	27	Pelecehan seksual	Mentor	49	Jakarta	Psikolog
12.	SH	24	Perkosaan	Tetangga	42	Jakarta	Konsultasi
13.	TAP	20	Pelecehan	Pacar	21	Depok	Polres Depok
14.	TH	29	Pelecehan	Dokter	50	Jakarta	Psikolog
15.	TAN	24	Pelecehan	Atasan	53	Bekasi	Konsultasi
16.	RY	21	Perkosaan	Pacar	29	Jakarta Timur	Psikolog
17.	RR	27	Perkosaan	Pacar	32	Bogor Barat	Psikolog
18.	RT	27	Perkosaan	Dokter	49	Bekasi	Polres Bekasi Kabupaten

19.	SK	19	Perkosaan	Teman	23	Jakarta	Psikolog
20.	YSR	37	Pelecehan	Atasan	46	Jakarta Selatan	Psikolog
21.	GS	49	Pelecehan	Sepupu	52	Jakarta Barat	Psikolog
22.	HS	30	Pelecehan	Pacar	29	Jakarta Pusat	Psikolog
23.	VV	20	Pemaksaan aborsi	Kakak ipar	37	Bogor	Konsultasi
24.	AS	16	Perkosaan / Persetubuhan	Teman	21	Jakarta Utara	Psikolog
25.	APN	18	Perkosaan / Persetubuhan	Kepala Sekolah	57	Jakarta Timur	Konsultasi
26.	DW	11	Perkosaan / Persetubuhan	Ayah Tiri	42	Bogor - Cibinong	Polres Cibinong
27.	EN dan ST	7 dan 9	Perkosaan / Persetubuhan	Tetangga	62	Jakarta Timur	Polres Jaktim
28.	FR	10	Perkosaan / Persetubuhan	Paman	50	Wonosobo	Polda Jateng
29.	GRK	11	Perkosaan / Persetubuhan	Guru ngaji	61	Bogor - Cibinong	Polres Cibinong
30.	AN	11	Perkosaan / Persetubuhan	Guru ngaji	61	Bogor - Cibinong	Polres Cibinong
31.	JW	17	Perkosaan / Persetubuhan	Majikan	65	Jakarta Timur	Psikolog
32.	LR	17	Perkosaan / Persetubuhan	tetangga	43	Jakarta Timur	Konsultasi
33.	NTS	25	Perkosaan / Persetubuhan	Saudara	27	Jakarta Selatan	Psikolog
34.	SS	16	Perkosaan / Persetubuhan	Teman	19	Jakarta Timur	Mediasi
35.	VA	5	Perkosaan/ Persetubuhan	Tetangga	54	Jakarta Timur	Polsek Cipayung
36.	SL	16	Perkosaan/ Persetubuhan	Tetangga	35	Bogor - Cibinong	Polres Cibinong
37.	KH	4	Pencabulan	Tetangga	46	Jakarta Timur	Polsek Jatinegara
38.	CM	10	Perkosaan/ Persetubuhan	Tidak dikenal	-	Pandeglang	Polsek Padeglang
39.	AZA	4,5	Perkosaan/ Persetubuhan	Tetangga	51	Bekasi	Polres Bekasi
40.	FA	15	Perkosaan/ Persetubuhan	Teman	28	Jakarta Selatan	Polres Jaksel

41.	HW	17	Perkosaan/ Persetubuhan	Sepupu	21	Jakarta Selatan	Konsultasi
42.	APS	11	Perkosaan/ Persetubuhan	Guru ngaji	47	Jakarta Timur	Polres Jakarta Timur
43.	ALP	13	Perkosaan/ Persetubuhan	Tetangga	48	Jakarta Selatan	PN Jaksel
44.	NST	20	Pelecehan seksual	Rekan kerja	25	Bekasi	Polres Bekasi, Psikolog
45.	FHN	30	Eksplorasi Seksual	Mantan pacar	34	Tidak diketahui	Konsultasi
46.	IS	20	Eksplorasi Seksual	Teman	28	Bogor	Psikolog
47.	MR	19	Eksplorasi Seksual	Teman dekat	26	Bogor	Konsultasi
48.	MJ	16	Eksplorasi Seksual	Tidak dikenal	20	Tangerang Selatan	Polres Tangerang Selatan
49.	NAH	16	Eksplorasi Seksual	Kenalan	26	Bekasi	Polres Bekasi, Psikolog
50.	SA	30	Eksplorasi Seksual	kenalan	37	Jakarta	Psikolog
51.	YH	18	Eksplorasi Seksual	Kenalan	30	Tasikmalaya	Psikolog
52.	VO	46	Eksplorasi Seksual	Teman	43	Tangerang Selatan	Mabes Polri
53.	RP	27	Eksplorasi Seksual	teman	30	Bogor	Konsultasi
54.	PL	21	Eksplorasi Seksual	Kakak ipar	34	Tanggerang	Konsultasi
55.	SIL	8	Perkosaan / Persetubuhan	Teman	15	Depok	PN Depok

Tabel 12. Data Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Laki-laki

No	Mitra	Umur (tahun)	Bentuk KS	Relasi Korban dengan Pelaku	Tempat Kejadian	Proses Hukum
1	IPI	3,9	Pencabulan	Tidak dikenal	Jakarta Timur	Polsek Kramatjati, Psikolog
2	EA	13	Perkosaan / Persetubuhan	Guru	Bekasi	Polres Kabupaten Bekasi

Tabel 13. Proses Litigasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang masih berjalan


No	Mitra	Usia (tahun)	Bentuk kasus	Relasi dengan korban	Tempat kejadian	Tahun kejadian	Proses hukum
1	Nas	17	Cyber crime	Teman online	Line	2018	Masih di kepolisian
2	BL	9	Pencabulan	Guru	Sekolah	2017	Masih di kepolisian
3	MSL	7	Persetubuhan anak	Ayah kandung	rumah	2018	Masih di kepolisian
4	RAT		Perkosaan	Atasan	Ruko perusahaan	2018	Masih di kepolisian
5	Kin	5	Persetubuhan anak	Tetangga	rumah	2018	Masih di kepolisian
6	Liz	60	KDRT psikis	Suami	rumah	2018	Masih di kepolisian
7	Rgn	12	Penelantaran anak	Ayah kandung	rumah	2018	Masih di kepolisian
8	Ver	50	KDRT psikis	Suami	rumah	2018	Masih di kepolisian
9	Ver	50	UU ITE	Adik ipar	rumah	2018	Masih di kepolisian
10	VB	23	UU PKDRT	Majikan	rumah	2017	Masih di kepolisian
11	Myg	17	UU Perlindungan Anak	Teman	rumah/kos	2017	Masih di kepolisian
12	XW	9	UU Perlindungan Anak	Ibu tiri	rumah	2018	Masih di kepolisian

13	WY	5	UU Perlindungan Anak	Tetangga	rumah	2018	Masih di kepolisian
14	FRD	40	Perkosaan	majikan	rumah	2018	Masih di kepolisian
15	IMD	40	Perbuatan tidak menyenangkan	Kakak ipar	rumah	2018	Masih di kepolisian
16	Trt	39	Perbuatan tidak menyenangkan	Kakak ipar	rumah	2018	Masih di kepolisian

B.7. Kasus Kekerasan dalam Pacaran

Kekerasan dalam pacaran menjadi salah satu bentuk kekerasan yang terus mewarnai penanganan kasus kekerasan di LBH APIK Jakarta. Tabel 10 di bawah ini menggambarkan jenis-jenis kekerasan dalam pacaran yang ditangani LBH APIK Jakarta di tahun 2019.

Tabel. 14 Jenis Kekerasan dalam Pacaran



Tahun 2019, LBH APIK Jakarta menerima kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) berjumlah 63 kasus. Jenis kekerasan yang dialami oleh Mitra berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan eksploitasi ekonomi, ingkar janji menikah, penelantaran anak, dan identitas anak. Kasus KDP merupakan kasus yang masih sulit diproses secara hukum karena tiadanya peraturan yang mengakomodir kasustersebut. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan, kendala yang paling besar dialami oleh korban adalah minimnya alat bukti. Sebab relasi pelaku dan korban terdapat “kedekatan hubungan yakni pacaran” maka seringkali kekerasan seksual dianggap sebagai perbuatan suka sama suka dan tidak dianggap sebagai perbuatan pidana.

Dalam hal kasus ingkar janji menikah, persoalan yang sering menjadi tuntutan Mitra adalah persoalan penggantian biaya persalinan, pengakuan anak dan naThah anak serta identitas anak. LBH APIK Jakarta mendampingi mitra dengan melakukan proses mediasi hingga menghasilkan kesepakatan dan perjanjian di antara para pihak.


Tahun ini LBH Apik Jakarta berhasil melakukan pendampingan untuk kasus kekerasan dalam pacaran melalui proses Perdata. Yaitu kasus VR. VR adalah Mitra dari korban kekerasan dalam pacaran. VR mengenal pelaku sejak awal 2018 dan Pelaku komitmen untuk hubungan serius dengan VR. Pelaku juga sudah mengatakan keseriusannya terhadap VR di depan orang tua VR, pelaku

mengatakan bahwa dia mau menjadikan VR sebagai istrinya kelak. Setelah beberapa bulan pacaran Pelaku mengajak Mitra untuk datang ke Bali. VR akhirnya datang ke Bali dan menginap di tempat penginapan pelaku. Pelaku mengajak VR berhubungan seks dan VR mencoba menolak dengan alasan tidak ingin berhubungan seks sebelum menikah. Pelaku kembali membujuk VR dan menyakinkan bahwa pelaku akan menikahi VR dan pelaku akan bertanggung jawab jika VR hamil. VR akhirnya mau melakukan hubungan seksual dengan keadaan terpaksa. Kejadian berikutnya pelaku membujuk VR untuk bertemu pelaku di hotel Bogor dan meminta berhubungan seks dengan menyakinkan akan segera menikahi VR, dan pelaku kembali berjanji bertanggung jawab jika VR hamil. Setelah satu bulan kejadian di Bogor, VR hamil. VR menghubungi pelaku untuk meminta pertanggung jawaban, tetapi pada saat itu pelaku tidak merespon dan pelaku beralasan bahwa handphone-nya disita keluarganya. Pelaku berjanji bertemu orang tua VR untuk meminta maaf dan berjanji mau bertanggung jawab. Namun pelaku tidak pernah menepati janji tersebut. VR mengalami depresi sebab pelaku menghindar dan pelaku tidak mengakui itu adalah anaknya. Akhirnya VR mengalami keguguran karena depresi. Setelah pelaku mengetahui bahwa VR keguguran, pelaku menutup akses komunikasi dan selalu menghindar. Pelaku tidak pernah menanyakan keadaan VR yang depresi pasca keguguran. VR menguatkan diri dengan datang ke psikolog. VR sudah merasa kuat dan memutuskan menggugat pelaku secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perbuatan melawan hukum berupa ingkar janji menikah. VR melampirkan semua bukti-bukti percakapan di *WhatsApp*. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan pelaku terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan hukuman membayar ganti kerugian immaterial kepada VR sebesar Rp. 108.444.544 (seratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan kerugian materil Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Putusan Banding menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Utara.

B.8. Kasus Ketenagakerjaan

Pada tahun 2019, LBH APIK Jakarta menerima kasus sebanyak 20 kasus, yang terdiri dari 4 kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 16 kasus hak-hak normatif. Dalam kasus PHK, LBH APIK Jakarta mencatat PHK yang terjadi secara sepihak sehingga karyawan belum mendapatkan hak-haknya ketika terjadi PHK.

Tabel 15. Kasus Ketenagakerjaan




B.9. Kasus Pidana Umum

LBH APIK Jakarta telah menerima 44 kasus pidana umum, terdiri dari 15 kasus utang piutang, 11 kasus penganiayaan, 7 kasus pencurian, 3 kasus penggelapan/penipuan, 3 kasus penguntitan, 2 kasus pengerusakan, dan 2 kasus malpraktik. Salah satu kasus pidana yang ditangani LBH APIK Jakarta adalah kasus yang dialami oleh mitra berinisial AMD, yang masih berusia 15 tahun. Pelaku, RG (21 tahun) dan RD (23 tahun), memaksa Mitra terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada saat kejadian RG dan RD berada dibawah pengaruh alkohol, sehingga mitra merasa ketakutan jika tidak mengikuti apa kemauan RG dan RD. Pada proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim memeriksa perkara tidak menggunakan Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 5 Poin a, c dan d. Hakim menanyakan riwayat seksual mitra yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mitra. Dan dalam amar putusan salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa Mitra bersikap dan berperilaku seperti perempuan nakal yang sedang menggoda pria hidung belang, yang akan menjadi mangsanya. Hakim juga menyebutkan latar belakang pendidikan Mitra berasal dari pesantren namun tidak tampak menunjukkan watak seorang pelajar dari seorang pesantren yang baik. Menurut LBH APIK Jakarta, pertimbangan hakim tidak mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dan prospektif anak. Seharusnya selama proses persidangan anak Aparat Penengah Hukum memiliki sertifikasi anak.

Berbeda dengan AMD, ini terjadi pada perempuan Br, yang menjadi Mitra LBH APIK Jakarta karena Br mengalami penipuan. Pada tahun 2017, Br berkenalan dengan pelaku dan menjalin relasi pacaran. Kemudian pada bulan Mei 2018, Br meminjam nomor rekening mitra dan tidak pernah menceritakan untuk apa rekening tersebut. Kemudian pada November 2018 Br mengajak mitra ke Semarang untuk liburan. di Bandara Soetta, mitra berkenalan dengan teman-teman Br. Sesampai di Semarang mitra diajak ke bank Mandiri diminta untuk menandatangani slip penarikan uang sebesar Rp.475.000.000,- yang sudah diisi teman Br. Kemudian berlanjut ke sejumlah bank lainnya. Setelah semua transaksi dilakukan, mitra diberi uang sebesar Rp.5.000.000,-. Pada 21 November 2018, mitra mendapat laporan polisi dari Polda Metro Jaya dan dikenai Pasal 55 KUHP jo Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 2 ayat (1). Polisi menahan mitra di Polda Metro Jaya. Kesehatan Mitra semakin lama semakin menurun dan penyakit Lupusnya bertambah parah. Mitra juga sering mengalami penurunan daya tahan tubuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Hal ini membuat keluarga dan LBH APIK Jakarta terus mengajukan penangguhan penahanan agar mitra mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun permohonan ini tidak pernah dikabulkan oleh penyidik. Sampai proses persidangan, LBH APIK Jakarta kembali mengajukan Pra-Peradilan, namun tetap tidak diberikan. Mitra hanya sekali menghadiri sidang, karena di sidang berikutnya mitra dirawat dan meninggal dunia.

Tabel 16. Kasus Pidana Umum



B.10. Kasus Pemaksaan Orientasi Seksual


LBH APIK Jakarta tahun ini menerima pengaduan satu kasus pemaksaan orientasi seksual yang dialami oleh seorang perempuan berinisial IK. IK (26 tahun) putus hubungan dari pasangannya karena orangtuanya memaksa menikah dengan pilihan orangtuanya. Akibatnya IK

mengalami depresi. Orangtua mitra melihat perubahan sikap IK tersebut, IK lebih banyak diam dan murung. Orangtua mitra menyarankan mitra untuk berobat dengan cara Ruqyah. Namun peruyah justru memperkosa mitra. Ironisnya, saat mitra menceritakan kepada keluarganya namun keluarga justru berpendapat pemerkosaan tersebut dapat mengubah orientasi seksual mitra. Kemudian mitra mengadu ke LBH APIK Jakarta dan meminta LBH APIK Jakarta mendampingi proses pelaporan ke Polres Jakarta Utara.

B.11. Kasus di Komunitas

Sejak tahun 2005, LBH APIK Jakarta telah mendorong dan mengaktifkan posko pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan, yang disebut dengan posko paralegal. Keberadaan posko paralegal ini merupakan bentuk pengembangan penanganan kasus berbasis komunitas yang dikelola oleh paralegal LBH APIK Jakarta. Serta bentuk upaya LBH APIK Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menjembatani kasus-kasus yang ada di komunitas. Posko paralegal berada di 8 (delapan) titik yaitu Muara Baru, Kalibaru, Pademangan, Cipinang Besar Utara, Ciracas dan Tangerang, Depok, Bogor.

Tabel 17. Jenis Kasus di Komunitas




Salah satu kasus di komunitas ini adalah kasus EZZ (4 tahun) yang merupakan seorang anak yatim yang sakit demam berdarah. Pada saat sakit dan dibawa ke rumah sakit baru diketahui bahwa Mitra sudah tidak membayar iuran BPJS sejak tanggal 6 september 2019. Akibatnya pihak rumah sakit menolak pengajuan perawatan Mitra. Paralegal LBH APIK Jakarta berupaya untuk proses jamkesda agar EZZ segera mendapatkan perawatan, dan upaya ini berhasil.

C. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS MITRA DAN PELAKU

Setiap perempuan di Indonesia berpotensi menjadi korban kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Baik dalam ranah domestic/rumah tangga maupun ranah publik. Artinya kekerasan bisa menimpa siapa saja, di mana saja, tanpa pernah melihat batasan usia, pendidikan, pekerjaan atau latar belakang sosial lainnya. Sementara bagi pelaku, relasi dengan korban, usia korban, profesi korban bukanlah hambatan untuk melakukan kekerasan kepada korban. Pelaku dapat melakukan kekerasan sekalipun terhadap isteri, anak di bawah umur, tetangga atau pekerja yang merupakan anak buahnya. Jumlah Mitra LBH APIK Jakarta 794 orang dan jumlah pelaku 609 orang dengan rentang usia yang sangat beragam. Jumlah ini turut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pelaku


ada yang melibatkan lebih dari satu korban. Berikut adalah gambaran umum dari para perempuan korban dan Pelaku yang kasusnya ditangani oleh LBH APIK Jakarta:

Tabel 18. Usia Mitra dan Pelaku



Usia mitra yang paling banyak mengalami kekerasan yang ditangani LBH APIK Jakarta di usia 25 sampai dengan 40 tahun yang merupakan usia produktif dengan jumlah 340 orang. Usia pelaku yang paling tinggi juga di usia 25 sampai dengan 40 tahun dengan jumlah 215 orang.

Table 19. Pekerjaan Korban dan Pelaku



Ibu Rumah Tangga merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Latar belakang profesi pelaku yang paling banyak adalah karyawan. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lebih rentan mengalami kekerasan.

D. KASUS yang DIDAMPINGI oleh LBH APIK JAKARTA SELAMA 2019

LBH APIK Jakarta melakukan pendampingan terhadap Mitranya tidak sendirian. Maka dari itu LBH APIK Jakarta memiliki jaringan kerja dengan lembaga Layanan lainnya yang disebut Forum Pengada Layanan disingkat FPL, yang tersebar dalam 34 wilayah di seluruh provinsi Indonesia. Dalam penanganan kasus LBH APIK Jakarta melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Kepolisian sampai ke Pengadilan dan juga Rutan/Lapas serta berkoordinasi dengan instansi terkait penanganan kasus misalnya dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), RPSA, RPTC, Yayasan PULIH, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan. Dari 794 kasus yang masuk ke LBH APIK Jakarta didahului dengan proses konsultasi hukum. Penanganan kasus dengan proses Litigasi sebanyak 146 kasus dan non litigasi sebanyak 578 kasus. Dari 578 kasus non litigasi, ada 249 kasus yang hanya selesai di proses konsultasi dan 329 kasus ditindaklanjuti dengan proses mediasi, merujuk ke lembaga pengada layanan lainya dan meminta surat dukungan ke lembaga Negara dan Jaringan.

1. Penanganan dalam proses Litigasi

Table 20. Kasus KTP dan Putusan Pengadilan Negeri (Korban)

No	Nama	Usia (Tahun)	Relasi dengan Pelaku	Kasus	Tuntutan	Putusan
1	Joni	14	Tetangga	Pencabulan	14 tahun	11 tahun
2	Jeni	7	Tetangga	Pencabulan	14 tahun	11 tahun
3	DP			Pencabulan	9 tahun	15 tahun
4	NA	14	Tetangga	Pencabulan	8 tahun	6 tahun
5	FR	12	Tetangga	Pencabulan	8 tahun	5 tahun 6 bulan
6	RS	41	Suami	KDRT Fisik	2 tahun	1 tahun 6 bulan

Table 21. Kasus KTP dan Putusan Pengadilan Negeri (Pelaku)

No	Nama	Usia (Tahun)	Kasus	Tuntutan	Putusan
1.	AM	15	Pencurian dengan kekerasan	6 bulan penjara	6 bulan di LPKA
2.	RS	15	Pornografi dan ITE	5 bulan	Dipulangkan ke rumah orang tua
3.	DN		Aborsi	11 tahun	6 tahun
4.	VR	49	Perusakan	6 bulan	3 bulan percobaan

5.	AI	45	Pencurian	2 tahun 6 bulan	1 tahun 4 bulan
6.	AY	37	Pencucian uang	-	Gugur

Tabel 22. Kasus Perceraian

No	Nama	Pihak	Pengadilan	Proses	Keterangan
1	SW	Pemohon	PA Jaktim	Putus	Cerai
2	PA	Pemohon	PA Jaksel	Putus	Cerai
3	DA	Pemohon	PA Jaktim	Putus	Cerai
4	WI	Pemohon	PA Jaksel	Putus	Cerai
5	LI	Termohon	PA Jaksel	Putus	Cerai
6	AP	Pemohon	PA Jaksel	Putus	Cerai
7	DS	Termohon	PA Jaktim	Putus	Cerai
8	IP	Pemohon	PA Jakut	Putus	Cerai
9	MS	Pemohon	PA Jakbar	Putus	Cerai
10	RS	Pemohon	PA Jaktim	Putus	Cerai
11	RD	Termohon	PA Jaktim	Putus	Cerai
12	ED	Pemohon	PA Jaksel	Putus	Cerai
13	LT	Pemohon	PA Jaksel	Putus	Cerai
14	SY	Pemohon	PA Jakpus	Putus	Cerai
15	ZB	Pemohon	PA Jaksel	Putus	Cerai
16	LS	Pemohon	PA Jakbar	Putus	Cerai
17	PW	Pemohon	PA Jaksel	Putus	Cerai
18	ES	Pemohon	PA Jakbar	Putus	Cerai
19	AK	Pemohon	PN Jaktim	Putus	Cerai
20	YF	Pemohon	PA Jaksel	Putus	Cerai

Dalam Kasus KDRT, perempuan lebih memilih untuk proses perceraian karena perceraian dianggap adalah solusi untuk memutus rantai kekerasan. Walaupun proses perceraian memerlukan biaya dan waktu, tetapi proses ini lebih memberikan kepastian hukum bagi perempuan korban KDRT.

2. Pendampingan dalam Proses Non-Litigasi

Tabel Penanganan Proses Non Litigasi

No	Bentuk Penanganan Proses Non Litigasi	Jumlah
1	Konsultasi	249
2	Merujuk ke Psikolog	84
3	Merujuk ke RPTC/Gembala baik/ Panti Bhakti	22
4	Merujuk ke jaringan	45
5	Merujuk ke LPSK	54
6	Surat permohonan perlindungan ke LPSK	25
7	Surat dukungan ke lembaga Negara dan Jaringan.	30
8..	Mediasi	112
Jumlah		621

Penanganan kasus proses non litigasi pada kasus yang ditangani LBH APIK Jakarta bukan saja dilakukan secara personal melalui proses mediasi, namun bersinergi dengan lembaga lain. Proses penanganan secara litigasi yang dilakukan LBH APIK Jakarta adalah membantu, mendukung dan memberikan kenyamanan kepada Mitra dalam memperjuangkan keadilan.

Program Pelayanan dan Penyuluhan Hukum di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) PONDOK BAMBU

Pasal 9 dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan peluang kepada pemberi bantuan hukum dalam hal ini LBH APIK Jakarta untuk menjalankan kegiatan pengabdian langsung kepada masyarakat dalam hal ini melalui perempuan-perempuan yang menjadi tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pondok Bambu Kegiatan dilakukan dalam bentuk Penyuluhan hukum dan konsultasi hukum kepada penghuni RUTAN Pondok Bambu yang sedang menjalani proses hukum.

Sejak tahun 2015, LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan RUTAN Pondok Bambu melakukan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum secara rutin setiap 1 bulan sekali . Dalam kurun waktu tahun 2019 ini, LBH APIK Jakarta sudah melakukan 4 (empat) kali penyuluhan dengan jumlah peserta sebanyak 82 orang. Setelah penyuluhan kepada para peserta, maka LBH APIK Jakarta melanjutkan dengan berkonsultasi masalah hukum yang sedang dialami oleh para peserta,. Ada 30 peserta yang menjadi mitra berkonsultansi dengan LBH APIK Jakarta. Beragam perkara yang dihadapi diantaranya kasus narkoba, pencurian, penggelapan, penipuan, perdagangan orang dan penganiayaan. Pada tahun ini LBH APIK Jakarta mendampingi 3 orang mitra. Berikut tabel data penyuluhan hukum di Rutan Pondok Bambu:

Tabel 24. Penyuluhan Hukum di RUTAN PONDOK BAMBU

No	Waktu	Jumlah Peserta	Jumlah Mitra Konsultasi	Jenis Kasus
1	18 Februari 2019	14	6	Narkoba, Pencurian, Penggelapan, Pengananiyaan
2	6 Maret 2019	13	6	Narkoba, Pencurian, Penggelapan, Pengananiyaan
3	1 April 2019	16	5	Narkoba, Pencurian, Penggelapan, Pengananiyaan
4	3 Juli 2019	17	4	Narkoba, Pencurian, Penggelapan, Pengananiyaan
5	28 Agustus	22	9	Narkoba, Penipuan, Pencurian, Penggelapan, Pengananiyaan
JUMLAH		82	30	

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LBH APIK Jakarta bekerjasama dengan para Advokat Prabono berdasarkan *Memory Of Understanding (MOU)* untuk mendampingi kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Meskipun masih banyak kendala yang menyebabkan terbatasnya penyerapan anggaran bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, beberapa kendala yaitu:

1. Alokasi dana yang diberikan lebih banyak pada pendampingan litigasi padahal LBH APIK Jakarta banyak melakukan pendampingan non litigasi terutama perempuan korban kekerasan berbasis gender.
2. Kriteria penanganan kasus LBH APIK Jakarta adalah miskin secara struktural sehingga berapa kasus tidak menjadi konsentrasi penanganan LBH APIK Jakarta.
3. Ketidakpercayaan masyarakat kepada Advokat masih sangat tinggi.
4. MOU baru ditandatangani di pertengahan tahun padahal kasus sudah mulai sejak awal tahun dan adendum yang ada tidak mencukupi biaya dalam penanganan kasus.
5. Pandangan masyarakat dalam hal ini perempuan warga Rutan Pondok Bambu menilai bahwa penanganan kasus dengan didampingi advokat akan sangat lama dan bertele-tele serta nanti akan mengeluarkan biaya sehingga masyarakat takut menggunakan jasa advokat.

Tabel 25. Kasus Disabilitas

No	Nama	Proses	Kasus
1	MA	1.Rujuk Ke Pulih 2.Proses Mediasi	KDRT
2	AM	1. Polres Jakarta Barat 2.Rujuk Ke P2TP2A dan panti Bakti	Kekerasan Seksual
3	JN	Kasasi	Kekekrasan Seksual
4	AS	Rujuk Ke Pulih	Pelecehan seksual

5	JA	Rujuk ke P2TP2A dan panti bakti	KDRT
6	ES	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	Perceraian
7	HV	Polres Jakarta Selatan	Penelantaran anak
8	AN	Polres Jakarta Timur	KDRT
9	HW	Konsultasi	Hartagonogini

E. PRAKTIK-PRAKTIK BAIK

Dalam proses pendampingan terhadap mitra selama tahun 2019 ini, LBH APIK Jakarta turut mengapresiasi kinerja dan sikap Aparat Penegak Hukum yang telah menerapkan hukum progresif dalam beberapa kasus berikut ini:

1. Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Online

RSK adalah mitra LBH APIK Jakarta yang masih berusia 15 tahun. RSK bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak (PRTA) di daerah Jakarta Utara. RSK bertugas mengasuh anak berusia 5 tahun dan 3 tahun. Pada tanggal 7 februari 2019 mitra berkenalan di facebook dengan pelaku yang bernama TA (25 tahun). Pelaku dan mitra kemudian berpacaran. Pada bulan maret pelaku memintamitra untuk mengirimkan foto-foto telanjang mitra, untuk membuktikan mitra masih perawan. Pelaku mengancam mitra akan memutuskan apabila mitra tidak mengirimkan Mitra pun mengirimkan foto-foto tersebut. Namun pelaku pun meminta foto-foto telanjang anak majikannya mitra. Hampir setiap hari mitra mengirimkan foto-foto telanjang anak tersebut karena pelaku mengancam mitra untuk mengirimkan jika mitra tidak mengirimkan, maka pelaku akan menyebarkan foto telanjang mitra. Akhirnya majikannya mitra mengetahui penyebaran foto-foto anaknya dan melaporkan ke Polres Jakarta Utara. Dengan pasal Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan transaksi elektronik pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1).LBH APIK Jakarta mendampingi mitra mulai dari proses di kepolisian hingga persidangan. Pada proses persidangan LBH APIK Jakarta mendampingi mitra hingga dapat memastikan bahwa proses persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Jaksa penuntut umum menuntut mitra 5 bulan penjara. Sementara dalam putusannya hakim menjatuhkan hukuman mengembalikan mitra kepada orangtuanya.

2. Kekerasan Seksual dengan Tipu Muslihat

LBH APIK Jakarta mendampingi mitra berusia 39 tahun, MS. Mitra dan TE (pelaku, 41 tahun) berteman. Pada bulan Februari 2015 mitra berkonsultasi hukum dengan pelaku terkait dengan keinginan Mitra bercerai dari suaminya. Sekitar bulan Maret Tahun 2015, TE bersedia menjadi kuasa hukumnya mitra namun mitra dapat membayar jasa kuasa hukum sesuai dengan kemampuan mitra. TE menyakinkan mitra pasti menang dan bisa mendapatkan hak asuh anak. Selama proses mitra menghadapi ketidakprofesionalan TE dengan meminta uang tambahan untuk biaya perkara, selain itu TE menyuruh mitra untuk menyusun jawaban dan duplik. TE juga memaksa mitra untuk berhubungan seksual sebagai bentuk konsekuensi pembayaran selaku kuasa hukum. TE mengancam untuk mencabut kuasa atau mengundurkan diri apabila Mitra tidak memenuhinya. Mitra juga mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari pelaku ketika mitra tidak mau bertemu dengan pelaku. TE juga memiliki niat untuk mengeksploitasi mitra dengan cara mempekerjakan mitra di tempat terapi yang dimiliki oleh TE, yang mana terapi tersebut memiliki pelayanan “ pijat plus-plus”. Mitra menolaknya. Pada 17 Desember 2018, TE melakukan kekerasan fisik dengan menarik rambut, menampar dan memukul mitra. Mitramelaporkan ke kepolisian dan kode etik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Akibat dari perbuatan TE kepada mitra, mitra mengalami trauma secara psikologis.LBH APIK Jakarta mendampingi mitra dalam proses non litigasi dengan melaporkan dan memberikan dukungan untuk mendorong kasus pelaporan mitra ke kode etik PERADI agar pelaku mendapatkan sanksi kode etik.Hasil dari sidang kode etik pelaku mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin beracara selama 2 tahun. Sedangkan proses litigasi masih dalam tahap penyelidikan di POLRES Jakarta Timur.

F. JALAN PANJANG MENCAPAI KEADILAN bagi KAKAK BERADIK JONI dan JENI

Dua orang kakak beradik Joni (14 tahun) dan Jeni (7 tahun) menjadi korban kekerasan seksual berupa perkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh HI (41 tahun), tetangganya. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh kakakSelama 3 tahun , sejak usiaJoni berumur 12 tahun dan Jeni berumur 4 tahun. Orangtua korban telah melaporkan kasus ini ke kepolisian dan Pelaku menjalani proses hukum. Dalam proses persidangan Joni dan Jeni (J&J), LBH APIK Jakarta menemukan kejanggalan dan tidak memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil (*fair trail*), diantaranya:

1. Setiap persidangan, di sidangkan oleh satu orang hakim yaitu ketua majelis;
2. Selama Ibu Joni dan Jeni diperiksa oleh hakim, bapak kandung dan suami mendampingi di ruang sidang, sementara pada proses pemeriksaan J & J tidak boleh didampingi oleh pendamping;
3. Di persidangan J & J dipertemukan dengan pelaku di ruang sidang tanpa didampingi oleh orangtua dan pendamping;
4. Keluarga J & J tidak mendapatkan informasi perkembangan proses persidangan;
5. Pelaku pada saat pemeriksaan di persidangan sudah mengakui pernah melakukan kekerasan seksual kepada J & J, para saksi sudah menjelaskan di persidangan dan keterangannya saling menguatkan dan dari Hasil visum J & J terbukti telah terjadi persetubuhan anak dibawah umur dan pencabulan terhadap anak;

Jaksa menuntut 14 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah berdasarkan pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat 1 KUHP namun pada tanggal 25 maret 2019 majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Ali Askandar memutus bebas HI dengan pertimbangan tidak ada yang langsung melihat kejadian. Keluarga telah melaporkan ke LPSK, KPAID Bogor, Komnas Anak, Komisi Yudisial dan LBH APIK JAKARTA. Bebasnya pelaku HI dalam kasus ini menjadi preseden buruk bagi korban kekerasan seksual lainnya, sehingga masyarakat tidak mempercayai kinerja aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan, dan membuat korban-korban kekerasan seksual lainnya tidak mempercayai proses hukum. Sikap Hakim dalam menangani perkara tidak melaksanakan kaidah yang telah diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hakim tidak cermat menggali fakta di persidangan. Korban merupakan anak adalah pihak yang harus dilindungi dan memiliki posisi yang rentan. Hakim harus melihat relasi kuasa antara korban dan pelaku, dampak fisik dan psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban yang merupakan anak-anak sehingga tidak mampu menolak atau melawan perbuatan pelaku. Apalagi selama proses hukum anak korban harus bertemu dengan pelaku dimana hal tersebut tidak memperhatikan kondisi psikologis korban dan seharusnya hakim bisa melakukan pemeriksaan terpisah. Selain itu dengan tidak mengizinkan korban untuk di damping oleh orang tua atau pendamping telah melanggar Pasal 9 PERMA No. 3 Tahun 2017, dimana seharusnya hakim yang berinisiatif agar korban anak didampingi oleh pendamping, apalagi hak atas pendamping juga dijamin oleh berbagai peranturan perundang-undangan yang lain seperti dalam Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

G. MENGUATNYA PERAN LBH APIK JAKARTA dan PARALEGAL dalam UPAYA PERBAIKAN KEBIJAKAN NASIONAL dan DAERAH untuk PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta sepanjang tahun 2019 telah melakukan kerja- kerja advokasi kebijakan baik ditingkat nasional dan daerah. Kerja advokasi ini merupakan upaya

mendorong sistem hukum yang berperspektif gender dan berpihak pada perempuan korban kekerasan. Selain melakukan advokasi kebijakan, kami juga melakukan pemberdayaan di masyarakat dengan menggunakan konsep BHGS (Bantuan Hukum Gender Struktural). BHGS merupakan sebuah konsep bantuan hukum yang diberikan dengan menggunakan sebuah pendekatan pemberdayaan hukum masyarakat dengan mengacu pada konsep Feminist Legal Theory dan menggabungkan dengan konsep Bantuan Hukum Struktural. Kasus-kasus yang didampingi oleh divisi pelayanan hukum kami jadikan dasar untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan. Tahun 2019 ini, kami fokus pada 5 hal baik ditingkat nasional dan daerah yaitu:

1. Pemberdayaan Komunitas

LBH APIK Jakarta turut melakukan upaya pemberdayaan di masyarakat. Pendidikan dan Pemberdayaan ini dilakukan terhadap komunitas dampingan, antara lain terhadap kelompok Mitra (klien), perempuan miskin kota, buruh perempuan, perempuan korban pencemaran lingkungan, perempuan / anak yang dilacurkan (pedila), dan pekerja rumah tangga (PRT). Komunitas yang kami bangun berada di wilayah dengan tingkat kerentanan, kekerasan terhadap perempuan, peminggiran, dan diskriminasi yang cukup tinggi. Komunitas dampingan LBH APIK Jakarta yang aktif sepanjang tahun 2019 memiliki latar belakang dan wilayah yang berbeda seperti:

- a. Komunitas Pedagang di Kalibaru Kalibaru – Jakarta Utara
- b. Komunitas Ibu Rumah Tangga di Cipinang Besar Selatan – Jakarta Timur
- c. Komunitas Kader kelurahan – Depok
- d. Komunitas relawan kesehatan – Bogor
- e. Komunitas Pekerja Seks di Ciracas - Jakarta Timur
- f. Komunitas Mahasiswa – Tangerang

Beberapa komunitas Paralegal LBH APIK Jakarta sudah membentuk Sekolah Pelopor Keadilan (SPK) yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, SPK dibentuk untuk memberikan pengetahuan dan informasi terkait hak-hak dasar warga negara sehingga terbangun kesadaran terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan guna mencegah potensi-potensi permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang bersifat struktural dan kultural, hal ini dilakukan secara rutin setiap bulannya. Materi- materi yang diberikan sudah disusun dalam kurikulum.

Komunitas LBH APIK Jakarta bersama paralegal membentuk Forum Warga di tiga wilayah (Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur). Tujuannya adalah sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan penyelesaian masalah komunitas dengan cepat karena melibatkan pengurus RT, RW, kader PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Komunitas juga bisa mendapatkan informasi tentang program pemerintah yang penting diketahui untuk pemenuhan hak-hak dasar. Dalam forum tersebut terjadi dialog antar warga dan pejabat setempat dan mengetahui keberadaan komunitas dan mau melakukan upaya pemberdayaan perempuan di komunitas. Forum warga mengundang pula lembaga-lembaga Negara sebagai narasumber untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya seperti Ombudsman, Dinas Pendidikan, BPJS, Komisi Informasi Publik dan Bank Sampah. Saat ini komunitas telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan LBH APIK Jakarta seperti advokasi kebijakan, musrenbang di wilayah masing-masing, melakukan audiensi ke pemerintah dan APH (Lurah, Walikota, Polisi) bahkan MOU antara paralegal LBH APIK Jakarta dengan beberapa pihak terkait penyelenggaraan bantuan hukum yang berhasil dilakukan oleh Komunitas Bogor.

2. Pemberdayaan Paralegal LBH APIK Jakarta

Upaya menghapuskan atau menghentikan kekerasan terhadap perempuan merupakan kerja multidimensi, diantaranya konseling individual maupun kolektif; pemberdayaan masyarakat, serta advokasi kasus dan kebijakan. Ketiga upaya ini

saling berkaitan karena upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan selain menyangkut kepentingan pemulihan korban kekerasan juga menyangkut perubahan cara pandang, perubahan sosial budaya, serta penegakan hukum dalam perspektif yang luas.

LBH APIK Jakarta mengadopsi nilai – nilai hukum feminis terutama dalam konseling lebih mengutamakan perhatian pada korban, dengan memperkuat korban sebagai *survivor* sehingga dapat memperjuangkan kasus hukumnya. Kemudian LBH APIK Jakarta membuat lapisan pendukung, dengan pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat untuk terlibat dalam komitmen penghapusan kekerasan terhadap perempuan. LBH APIK Jakarta mendorong pemberdayaan di masyarakat dengan pengetahuan hukum dan pendampingan., sehingga muncul paralegal yang berbasis komunitas. Tujuan adanya paralegal dapat menyelesaikan permasalahan di komunitas maupun komunitas-komunitas di sekitarnya. Jumlah Paralegal LBH APIK Jakarta berjumlah 87 orang, sedangkan paralegal yang sudah terdaftar di Kanwilkumham DKI Jakarta sebanyak 34 orang. Tidak semua paralegal yang mendapatkan pelatihan penanganan kasus tertarik untuk mendampingi kasus karena kapasitas dan *passion* paralegal tidak sama, ada yang lebih tertarik menjadi fasilitator, narasumber, maupun pengorganisasian masyarakat. Beberapa paralegal yang sudah dilatih mampu untuk membuat *baseline data* kelompok ter-eksklusi di komunitas.

Pada tahun 2019, LBH APIK Jakarta membuka dua Posko Bantuan Hukum yakni di Ciracas dan Tangerang, adanya posko bantuan hukum bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah perempuan dan anak untuk mengakses keadilan. Beberapa jenis kasus yang ditangani oleh paralegal dalam satu tahun ini adalah pemenuhan hak Identitas (KTP, Akta Lahir, akta cerai), akses layanan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan BPJS, pendampingan Kasus KDRT/ perceraian/ KDP dan beberapa hal lainnya. Penyelesaian persoalan/kasus tertentu di komunitas tidak bisa menggunakan cara mediasi/kekeluargaan yang melibatkan pengurus RT, RW setempat.

3. Advokasi Nasional tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Penundaan Pembahasan RUU Penghapusan KS di Parlemen: Ketidakseriusan Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual. Tahun 2019 merupakan tahun kemunduran dalam wacana pemenuhan hak keadilan bagi korban. Ketua Komisi VIII menyatakan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk periode 2020-2024, pernyataan ini tentu saja mengecewakan bagi masyarakat terutama lembaga layanan dan korban kekerasan seksual. Selama tiga tahun pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih hanya membahas judul dan perdebatan yang jauh dari substansi RUU tersebut. Sampai akhir periode DPR RI tahun 2014-2019, Komisi VIII sama sekali belum menyentuh substansi RUU ini. Meskipun Sidang Paripurna DPR RI telah menunjuk Komisi VIII DPR RI untuk membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2017. RUU ini telah masuk dalam Pembicaraan tingkat II dan menjadi PROLEGNAS prioritas tahun 2019. Sehingga menjadi tanda tanya besar mengapa substansi RUU ini belum juga dibahas, bahkan pembentukan Tim Perumus dilakukan diujung kepengurusan DPR RI periode 2014-2019. Hal ini semakin menunjukkan ketidakseriusan anggota dewan dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Di sisi lain, dialog antar Pemerintah dan masyarakat sipil terkait posisi DIM Pemerintah baru terjadi di penghujung tahun 2018 dan awal tahun 2019. Dialog yang intens dengan masyarakat sipil mampu memberikan masukan terhadap DIM pemerintah yang semula menganulir 50% pasal. DIM terakhir yang disampaikan pemerintah dalam rapat bersama DPR pada bulan Agustus 2019 telah memuat lebih dari 60% DIM yang diusulkan masyarakat sipil. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai leading sector-nya Pemerintah. KPPPA berinisiatif melakukan dialog informal dengan Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada bulan Januari 2019, bahkan pada tahun ini telah terjadi 5 kali pertemuan antara pemerintah dengan Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pemerintah selalu menyampaikan agar RUU ini segera di bahas, tetapi lambatnya pembahasan justru terlihat dari sisi Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang justru menunda rapat beberapa kali. Sulitnya ada titik temu antara pemerintah dan perlemen ini juga menjadi salah satu faktor RUU ini semakin lambat pembahasannya.

a. Gerakan Masyarakat Sipil Mendukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Pada tahun 2019, masyarakat sipil terus melakukan gerakan untuk dukungan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Gerakan ini dilakukan dengan melakukan aksi simpatik, baik di *Car Free Day* setiap hari minggu, aksi yang dilakukan dalam rangka memperingati momentum hari perempuan maupun 16 HaKTP. LBH APIK bersama lembaga layanan lainnya mengirimkan karangan bunga yang langsung ditujukan ke Komisi VIII, guna merespon lambatnya pembahasan RUU Penghapusan KS justru dari pihak DPR RI. Aksi karangan bunga ini segera mendapat respon dari Ketua Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu Marwan Dasopang, yang menyampaikan bahwa DPR telah bekerja maksimal tetapi waktu tidak memungkinkan diselesaikan dalam periode ini, dan kemungkinan besar akan di *carryover*.

Dukungan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini semakin meluas dengan adanya jaringan yang melibatkan kelompok Buruh, PRT, Buruh Migran, dan Gerakan Mahasiswa. Tahun 2019 juga momentum bersatunya gerakan untuk bersama-sama melakukan aksi di depan DPR RI dengan mengangkat isu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU KUHP, dan RUU KPK. Media-media nasional/lokal cetak, maupun elektronik meliput aksi tersebut sehingga cukup menjadi perhatian publik, pemerintah, dan parlemen. Selain aksi-aksi simpati, kampanye via media sosial juga turut dilakukan baik dalam rangka mendorong pembahasan dan dapat menjadi *counter issue* dari kelompok yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Aksi melalui media sosial ini dilakukan secara bersama, dan dikoordinasikan oleh group admin yang terdiri dari admin group IG organisasi dan komunitas, supaya materi kampanye tersebarluaskan.

b. Advokasi Daerah Tentang Perda Bantuan Hukum

Advokasi Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum (Perda Bantuan Hukum) pertama kali digagas oleh LBH APIK Jakarta pada tahun 2018, berawal dari kegelisahan terhadap substansi draft PERDA Bantuan Hukum yang masih kacau. Selain pengertian miskin yang masih terbatas, dalam draft PERDA bantuan hukum yang masih me-copy paste UU Bantuan Hukum juga masih lebih memprioritaskan bantuan hukum litigasi untuk tersangka/terdakwa Alokasi anggaran untuk upaya hukum litigasi masih lebih besar dibandingkan nonlitigasi. Hal ini belum mempertimbangkan dengan pola kinerja organisasi bantuan hukum yang melakukan pendampingan terhadap korban selama proses hukum, di luar proses pengadilan.

Perempuan korban kekerasan juga masih mengalami berbagai hambatan dalam mengakses, berpartisipasi dan menerima manfaat dari pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya dalam hal akses terhadap bantuan hukum, dalam UU Bantuan Hukum yang menjadi dasar Perda bantuan Hukum di seluruh daerah masih membedakan hak pendampingan bagi korban dan tersangka atau terdakwa. Sehingga korban masih berupaya sendiri untuk dapat mengakses pemulihan psikososial dan bantuan hukum. Kendala lain juga menyangkut pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi korban yang melapor tanpa identitas (karena identitas ditahan suami) dan lain-lain. Berdasarkan data pendampingan LBH APIK Jakarta yang fokus pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari Tahun 2016-2018 terdapat 2339 Kasus yang didampingi secara litigasi maupun non-litigasi. Sementara dari jumlah kasus tersebut, hanya sebanyak 78 kasus yang dibiayai oleh program bantuan hukum pemerintah pusat. Oleh karena itu LBH APIK Jakarta bersama LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, LBH GP Anshor, MaPPI FHUI, ILRC, IFLC, Bandung Wangi, OPSI, Suara Kita dan Parinama Astha tergabung dalam Jaringan Advokasi Perda Bantuan Hukum DKI untuk mendorong agar Raperda Bantuan Hukum DKI Jakarta

masuk dalam program legislasi daerah DKI periode 2020. Dimana harapannya Ranperda Bantuan Hukum yang nanti dimiliki DKI akan melengkapi dan mensinkronisasi Jaminan Bantuan Hukum. LBH APIK Jakarta telah melakukan audiensi ke Ketua DPRD DKI, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi NASDEM, dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia untuk meminta dukungan agar Raperda Bantuan Hukum masuk dalam pembahasan Prolegda. Selain melakukan audiensi LBH APIK Jakarta juga memfasilitasi rapat Multistakeholder sebagai ruang koordinasi dan kerjasama dari para pihak dalam rangka memastikan hadirnya akses keadilan bagi warga DKI Jakarta. Dalam rapat multistakeholder ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemda DKI yaitu Biro Hukum DKI, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Dinsos, DPAPP, Kejaksaan Tinggi, pengadilan Tinggi, Polda Metro Jaya, DPRD DKI, dan perwakilan dari organisasi yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Perda Bankum. Hasil dari kegiatan audiensi dan rapat multistakeholder adalah para pihak menyatakan setuju untuk segera ada peraturan di DKI Jakarta tentang bantuan hukum. Dalam rapat paripurna DPRD DKI pada tanggal 20 November 2019, Raperda Bankum masuk dalam 52 usulan Raperda DKI yang akan dibahas, meskipun tantangan berikutnya bagaimana Raperda Bantuan Hukum masuk dalam 20 Prolegda DKI yang akan dibahas. Dalam proses lobby dan audiensi, kami juga menyusun kertas kebijakan yang diserahkan kepada anggota DPRD. Kertas Kebijakan yang disusun LBH APIK Jakarta lebih menekankan konsep bantuan hukum untuk korban dan perempuan, sedangkan Jaringan Advokasi Perda Bankum DKI juga menyusun Policy Brief dengan konsep kelompok rentan yang lebih luas. Kertas kebijakan ini disusun sebagai bahan pertimbangan bagi anggota DPRD dalam menentukan Perda Bankum kedepannya. Selain menghasilkan Kertas Kebijakan, LBH APIK bersama jaringan juga menyusun Naskah Akademik Perda Bankum DKI Jakarta dengan dibantu akademisi dari Fakultas Hukum UI.

c. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di DKI Jakarta

Konsep SPPT PKKTP sudah ada sejak tahun 2004, yang digagas oleh LBH APIK Jakarta bersama Pusat Kajian Wanita Jender Universitas Indonesia, *Convention Watch*, Derap Warapsari dan Komnas Perempuan telah membangun konsep SPPT-PKKTP berdasarkan prinsip hak korban atas proses peradilan yang cepat, hak korban atas informasi, hak korban atas pendampingan dan pemulihan selama dan pasca proses peradilan, serta hak korban atas putusan yang adil. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) berangkat dari kritik terhadap materi hukum dan penegakan hukum yang belum memberikan keadilan bagi perempuan korban ketika berhadapan dengan hukum, hal ini didasari pada kondisi belum terintegrasinya perspektif HAM dan Gender bagi Lembaga Penyusun Kebijakan dan Para Aparat Penegak Hukum. Kondisi ini menyebabkan perempuan korban mengalami reviktimisasi. Ketentuan hukum dan Praktek ini pada akhirnya semakin menjauhkan perempuan dari akses keadilan SPPT-PKKTP, bertujuan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi sistem hukum yang berperspektif gender. SPPT-PKKTP akan dapat diwujudkan apabila semua unsur penegak hukum dapat memahami dan merasakan adanya kebutuhan akan perangkat dan kerjasama antara sesama penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan dikuatkan dalam standar operasional sistem penanganan yang berpihak kepada korban, bukan semata tersangka sebagaimana rumusan dalam KUHP saat ini. Komitmen untuk melakukan suatu penanganan dengan perspektif gender dan berpihak pada korban tumbuh dan teraktualisasikan dalam SPPT-PKKTP. Penanganan yang imparial akan menimbulkan kelelahan tersendiri bagi korban dan bagi penegak hukum berperspektif gender ketika berhadapan dengan penegak hukum lainnya yang belum berperspektif gender. LBH APIK Jakarta merasa penting untuk mendorongnya di tingkat Provinsi DKI Jakarta sebab DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara memiliki beberapa kekosongan

dalam hal penyediaan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena hingga kini walau memiliki APBD yang besar, namun Biaya pembuktian seperti visum et psikiatrikum masih dibebankan kepada korban untuk membayar dengan besaran antara Rp.150.000,- Rp.1.500.000,-.Ketersediaan Psikiater dan Psikolog masih rendah di tahun 2019, serta sulitnya mengakses rumah aman yang sudah ada.

DKI Jakarta memiliki kekhususan sebab Polda Metro Jaya mencakup DKI Jakarta hingga Tangerang, Bekasi, Depok. Kejaksaan Tinggi Provinsi mendapatkan limpahan kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sementara Kejaksaan Negeri mendapatkan limpahan kasus yang ditangani oleh POLRES. Untuk itu koordinasi sistem pidana terpadunya menjadi Khusus. Kondisi ini perlu direspon oleh Pemerintah DKI Jakarta juga aparat penegak Hukum yang ada melalui lahirnya SPPT PKKTP.

Sejak tahun 2016 hingga saat ini LBH APIK Jakarta menginisiasi lahirnya SPPT PKKTP dengan menysasar prasyarat dan mekanisme kerja. Target indikator prasyarat terdiri dari adanya perbaikan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan layanan dan penyediaan program dan anggaran. Sedangkan mekanisme kerja terdiri dari koordinasi antar institusi, koordinasi internal institusi dan penyelenggaraan layanan. Maka dalam rangka mewujudkan mekanisme hukum yang mengedepankan pemenuhan dan memperhatikan pengalaman perempuan korban kekerasan melalui SPPT PKKTP, kami melakukan upaya advokasi dengan melibatkan beberapa pihak. LBH APIK Jakarta melakukan rapat koordinasi dan workshop dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai dari POLDA Metro Jaya, POLRES, Kejaksaan Negeri, kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Juga melibatkan jajaran pemerintah Daerah dari mulai Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Sosial, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Dinas kesehatan, dan BAPPEDA. LBH APIK Jakarta melakukan audiensi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mewujudkan rumah aman yang berpihak bagi korban. Upaya oordinasi untuk mengefektifkan pelaksanaan SPPT PKKTP di Jakarta mengalami banyak kemajuan dari mulai adanya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Momor 1564 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Visum Gratis bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2018 tentang Rumah aman Bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi DKI Jakarta, juga Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 DKI Jakarta tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Isu Strategis Pemulihan Perempuan dan Kegiatan Strategi Daerah Nomor 13 tahun 2018. tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Kebijakan tersebut didorong dengan adanya MOU Polda Metro Jaya dengan PEMDA DKI Jakarta tentang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan tahun 2018.

Pada tahun 2019 LBH APIK Jakarta berhasil mendorong revisi Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Perempuan Korban Kekerasan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019, sehingga layanan rumah aman bisa lebih komprehensif. Ditandai dengan adanya MOU Puskesmas Pasar Minggu tentang Layanan Hukum dan Kesehatan bagi Masyarakat yang mengalami kekerasan. Selain itu LBH APIK Jakarta melakukan audiensi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mendorong adanya MOU dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan yang komprehensif kami juga membuat MOU dengan Puskesmas Pasar Minggu tentang Layanan Hukum dan Kesehatan bagi Masyarakat yang mengalami kekerasan LBH APIK Jakarta terlibat aktif dalam MOU Aksesibilitas Pelayanan Kepolisian Negar Republik Indonesia Terhadap Penyandang Disabilitas antara Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam usaha pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait dengan hak keadilan bagi penyandang disabiliras dalam proses hukum. LBH

APIK Jakarta mengalami kendala bahwa Kejaksaan belum bisa menerima semua hasil visum sebagai alat bukti. Meskipun berdasarkan hasil dari Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak. Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih belum mendorong restitusi bagi korban dalam persidangan, tidak memberikan BAP terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), bahkan JPU mempertemukan korban dan pelaku tanpa melihat bagaimana situasi psikologis korban. Penyebabnya adalah belum adanya finalisasi Sistem Operasional Prosedur (SOP) serta Penyediaan program dan anggaran.

4. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dengan tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Indonesia yang diwakilkan oleh Jusuf Kalla, mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung

Pelaksanaan SDGs mengedepankan prinsip *leave no one behind* atau “tidak meninggalkan satu orang-pun,” prinsip universalitas dan prinsip kesetaraan, termasuk kesetaraan gender. Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mejalankannya Tujuan pembangunan berkelanjutan maka dalam pelaksananya juga harus melibatkan kelompok kelompok terpinggirkan terutama perempuan. Dalam pelaksanaannya juga harus dapat mengatasi berbagai masalah baik di tingkat nasional dan daerah salah satunya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa DKI Jakarta adalah kota yang tingkat kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Data LBH APIK Jakarta pada tahun 2019 mendampingi 794 kasus kekerasan terhadap perempuan, namun dari jumlah itu tidak sampai 10% kasus yang diproses dan diputus di pengadilan.

Prinsip *leave no one behind* memberikan pesan utama agar implementasi dan pencapaian SDGs selalu memastikan kelompok rentan, minoritas dan marginal tidak satupun diabaikan. Prinsip universalitas mengedepankan pentingnya pelaksanaan SDGs baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Sedangkan kesetaraan, termasuk kesetaraan gender merujuk pada kesamaan kondisi yang diperlukan agar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memperoleh peluang dan dapat memenuhi hak-haknya untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan di segala bidang dan dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Kedua prinsip ini berperan cukup sentral dalam proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

LBH APIK Jakarta berhasil menginisiasi *Non Governmental Organization* (NGO) untuk turut berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, mendorong Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengintegrasikan isu-isu perempuan dan pembelajaran kepemimpinan perempuan ke dalam Kebijakan Daerah dalam bentuk RAD SDGs dan penganggaran di provinsi DKI Jakarta. Pemerintah daerah DKI Jakarta juga telah melakukan kegiatan Forum Lintas Sektor untuk pelaksanaan TPB/SDGs.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1920 Tahun 2018 menetapkan LBH APIK Jakarta sebagai anggota kelompok kerja pada pilar pembangunan sosial yakni pada sub pokja tujuan 5 serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola yakni pada sub kelompok kerja (pokja) tujuan 16. Dalam rangka menjalankan kegiatan pendukung pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di DKI Jakarta khususnya pada tujuan 5 (kesetaraan gender) dan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh). Sedangkan kendala yang kami alami dalam pelaksanaan SDGs khususnya pada tujuan 5 dan 16 adalah konsolidasi dan sinergitas antara masyarakat sipil dan Pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengawal pelaksanaan SDGs di DKI Jakarta belum maksimal, karena beberapa dinas belum memahami tupoksinya pada tujuan 5 dan 16.

5. Analisa Media Sosial LBH APIK Jakarta

Penggunaan media sosial saat ini bukan hanya untuk penyedia informasi, namun dapat menggerakkan para pengikutnya (*followers*) untuk merespon atau bereaksi. Menurut Kompasiana ada kriteria sebuah akun dapat dikatakan baik yaitu; interaktif, dimana dalam unggahannya tidak hanya informatif melainkan interaktif. Hal yang perlu diketahui oleh seorang admin adalah bagaimana admin bisa mengajak *followers*nya untuk ikut berkomentar dan meramaikan unggahannya. Konten yang menarik, adalah secara visual menampilkan warna dengan kontras tidak lebih dari dua dan warna yang berurutan. Konten memiliki *timeline*, hal ini berkaitan dengan Konten yang sesuai dengan perayaan-perayaan atau moment tertentu, misalnya hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kesesuaian waktu dan konten juga mempengaruhi kualitas dari media sosial. Selain itu dengan adanya *timeline* maka hasil unggahan akan teratur dan tidak menumpuk. Yang terakhir memiliki ciri khas, ciri khas disini bisa berupa logo, warna, panggilan- panggilan tertentu untuk *followers*, ciri khas ini dapat menambah awarness bagi siapapun yang melihat akun media sosial tersebut.

Beberapa strategi terkait komponen yang ada di media sosial adalah; brand development, jika media sosial yang digunakan untuk bahan marketing. Identifikasi target, admin harus mengetahui dan memplot target-taget *follower* untuk akun yang akan di buat, ini juga akan memudahkan admin untuk fokus pada kebutuhan, kebiasaan dan cara pendekatan kepada *followers* yang mengikuti akun media sosial tersebut. Desain visual dan strategi pengembangan, yaitu dirasa perlu dibuat tone warna dan juga ciri khas seperti penggunaan hastag, nama untuk *followers* disetiap unggahan. Strategi keterlibatan interaktif, sebagai *followers* pasti mereka akan bertanya apa yang diunggah admin sesuai dengan topik yang dibahas. Perlu pengetahuan dan respon yang cepat agar *followers* merasa diterima oleh akun tersebut, lalu strategi promosi, dimana media sosial juga merupakan wadah informasi dan promosi. Promosi yang dimaksud adalah kampanye- kampanye yang digalakan oleh salah satu lembaga atau perusahaan melalui media sosial. Melalui promosi, nilai dari konten akan bertambah, karena admin dapat memanfaatkan tools yang adaseperti penempatan unggahan maupun isi konten yang dibuat menarik. Akun media sosial LBH APIK Jakarta salah satunya instagram. Dua bulan terakhir ini sudah sesuai kriteria atau memenuhi kriteria media sosial yang baik. Jika kita perhatikan akun @lbhapik.jakarta ini telah memenuhi hampir kriteria, seperti; *Brand development*, akun ini memiliki fokus kepada informasi-informasi mengenai isu perempuan dan anak. Akun @lbhapik.jakarta memiliki nilai ketika admin mengupload aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lembaga. Lalu strategi keterlibatan/interaktif, akun ini juga dibuat admin untuk lebih interaktif atau berdialog dengan para *followers* salah satunya ajakan-ajakan untuk berkomentar dan menanyakan apa yang diunggah dan dibahas oleh admin. Contohnya admin mengajak untuk berkomentar dan menyebarluaskan unggahan tersebut “Gimana #SahabatApik sudah tau yang dimaksud dengan *Marital Rape*? Dapat informasi baru dong yaa? Jika iya dan menurut kalian info ini bermanfaat silakan share”. Lalu memiliki *timeline*, mengunggah konten sesuai event-event atau perayaan tertentu. Misalnya hari anak, dan yang saat ini akun @lbhapik.jakarta sedang mengkampanyekan 16 Hari anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan yang terakhir adalah desain visual, dan strategi pengembangan, akun @lbhapik.jakarta ini memiliki *tone* warna yang beragam disetiap tiga postingannya. Namun, postingan yang beragam ini memiliki warna yang sama disetiap tiga postingan sehingga ketika ketika muncul difeed instagram

lbhapik.jakarta kita bisa melihat warna-warna konten yang beragam namun beraturan, selain itu disetiap unggahan akun @lbhapik.jakarta konsisten dengan hashtag #lbhapikjakarta #sahabatapik #bantuanhukum dengan panggilan sahabat apik untuk para *follower* hal ini menjadi ciri khas dan nilai bagi akun ini. Maka kesimpulannya, media sosial LBH APIK jakarta khususnya instagram, sudah mengelola kontennya dengan baik dengan *caption-caption* atau informasi yang dikemas sederhana sesuai dengan target *followers* yang kekinian.

6. Refleksi Relawan LBH APIK Jakarta

a. Andri Yunus – Mahasiswa STH Jentera

Andri Yunus mengatakan LBH APIK Jakarta itu seperti Trisula pembela hak-hak korban kekerasan Seksual. Pada era kerajaan nusantara, Trisula merupakan senjata andalan bagi Kerajaan Singosari untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Senjata Trisula memiliki gagang panjang dimana ujungnya terdapat tombak bermata tiga yang tajam. Filosofinya, setiap mata tombak dari Trisula memiliki peran yang satu sama lain dan saling bertumpu, dengan satu tujuan untuk melumpuhkan lawan. Demikian seperti kerja LBH APIK Jakarta, ada 3 kerja utama Pertama, melakukan penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Kedua, melakukan advokasi kebijakan yang bias gender dan mendiskriminasi peran-peran perempuan dalam ranah publik. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui perekrutan dan pengembangan kapasitas paralegal. Seperti halnya tiga mata tombak Trisula, kerja-kerja LBH APIK Jakarta merupakan garda terdepan dalam melawan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan menghancurkan budaya patriarki. Andri merasakan senang karena Andri mendapatkan kesempatan untuk belajar di LBH APIK Jakarta, turut bangga berjuang bersama.

b. Fitriah - Mahasiswa STH Indonesia Jentera.

Fitriah menyebutkan LBH APIK Jakarta merupakan wadah belajar dan pengasah empati sebab Fitriah melihat langsung kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus menerus terjadi hingga saat ini. Seperti kekerasan terhadap anak, ,Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran (KDP), kejahatan cyber, perkosaan, pencabulan, penganiayaan, eksploitasi dan lain sebagainya. Fitriah pun merasakan senang sebab perempuan korban sudah mulai bersuara untuk menegakkan keadilan bagi diri mereka sendiri. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah pengaduan dan penanganan kasus di LBH APIK Jakarta. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) LBH APIK Jakarta, dalam tahun 2018 saja, LBH APIK Jakarta menerima pengaduan sebanyak 837 kasus dimana jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun 2017 sebanyak 648 kasus dan tahun 2016 sebanyak 854 kasus. Peningkatan jumlah pengaduan kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perempuan untuk mengadukan kasusnya juga semakin tinggi.

c. Hidayatullah M. A. Nasution - Mahasiswa STH Indonesia Jentera.

Hidayatullah mengucapkan terima kasih kepada LBH APIK Jakarta yang telah memberikan menjadi relawan di tempat ini. Menurut Hidayatullah LBH APIK telah bersungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada para relawan untuk mengembangkan diri dengan mentor yang baik dan ramah, sehingga LBH APIK Jakarta sudah menjadi rumah yang dengan suasana kekeluargaan. Hidayatullah berpendapat saat ada pewajaran kekerasan seksual yang terjadi sehingga suasana menjadi gelap bagi korban, LBH APIK Jakarta berada dalam situasi itu dengan membawa semangat kemanusiaan dan kesetaraan bagi perempuan dan anak. Semoga LBH APIK Jakarta tetap semangat memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak untuk menuju Indonesia yang

adil dan setara bagi semua orang.

H. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan pengaduan dan penanganan kasus dan advokasi perubahan hukum yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta sepanjang tahun 2019 menunjukkan bahwa komitmen negara dalam perlindungan kepada Korban kekerasan masih lemah. Untuk itu kami merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI
 - a. Mengedepankan suara dan kepentingan perempuan korban dalam pembahasan RUU penghapusan Kekerasan Seksual, serta mengupayakan kebijakan ini implementatif dan tidak mengkriminalisasikan perempuan;
 - b. Menghapus dan merevisi ketentuan yang diskriminatif dalam RKUHP dan RKUHAP serta produk aturan dan kebijakan lainnya yang masih melegitimasi pelanggaran HAM dan Hak-hak dasar warga negara termasuk hak-hak perempuan dan anak;
 - c. Menegakkan implementasi UU PKDRT khususnya untuk mendorong adanya standarisasi penerapan SOP di Aparat penegak Hukum untuk kasus KDRT dan mendorong pemerintah melakukan sertifikasi sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 UU PKDRT;
 - d. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
 - e. Memberlakukan sistem pelayan terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk layanan visum gratis dan rumah aman yang mudah di akses oleh korban;
 - f. Memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi maupun aturan perundang-undang khususnya hak korban atas restitusi dan hak atas bantuan hukum;
 - g. Memerintahkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan rekrutment secara ketat terhadap tenaga kependidikan atau profesi-profesi yang memberikan akses berinteraksi dengan anak-anak.
2. Kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta
 - a. Pemerintah DKI Jakarta segera mengesahkan kesepakatan bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) untuk penanganan, pemulihan dan memastikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dan anak di wilayah DKI Jakarta;
 - b. Pemerintah DKI Jakarta segera membahas Peraturan Daerah Bantuan Hukum untuk memastikan akses keadilan bagi warga di DKI Jakarta;
 - c. Pemerintah DKI memastikan pelaksanaan Visum gratis dan Akses Rumah Aman mudah diakses perempuan korban kekerasan.
3. Kepada Organisasi Sosial Masyarakat
 - a. Organisasi Sosial Masyarakat turut mengambil bagian dalam melakukan upaya pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan.
 - b. Organisasi Sosial masyarakat turut serta aktif dalam menciptakan situasi politik yang mengedepankan semangat demokrasi, keberagaman, keadilan gender untuk terpenihnya hak asasi manusia di Indonesia.
 - c. Organisasi Sosial Masyarakat berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

LBH APIK Jakarta 2019

I. LAPORAN KEUANGAN

YAYASAN LBH APIK JAKARTA		
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN		
Per 31 Oktober 2019		
A. PENDAPATAN / PENERIMAAN		
- MAMPU	Rp.	580.981.877
- Asosiasi LBH APIK INDONESIA	Rp.	70.846.995
- BPHN	Rp.	36.750.000
- TAF	Rp.	2.061.816.000
- Womens Fund Asia	Rp.	237.000.000
- New Zealand Embassy	Rp.	231.304.043
- Pendapatan lainnya	Rp.	275.607.248
Jumlah Pendapatan / Penerimaan	Rp.	3.494.306.163
B. BIAYA / PENGELUARAN		
I. Operasional Program		
a. Legal Aid	Rp.	897.844.945
b. Legal Reform	Rp.	2.325.038.742
c. Institutional	Rp.	420.666.015
		3.643.549.702
II. Penyusutan aktiva tetap	Rp.	9.187.694
Jumlah Biaya/Pengeluaran	Rp.	3.652.737.396
C. SELISIH PENDAPATAN TERHADAP PENGELUARAN TAHUN BERJALAN	Rp.	(158.431.233)
D. SALDO AWAL TAHUN 2019	Rp.	627.007.306
E. SALDO AKHIR TAHUN 2019	Rp.	468.576.073



LBH APIK - JAKARTA

